LAPORAN
ASSESMENT DAN ANALISA TENURIAL UNTUK MENDUKUNG FUNGSIONALISASI KPHP REGISTER 47 WAY TERUSAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG

Assesor

Syaifullah. ZA.

Sarjono

Supervisor

WG-Tenure

2012

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

LAPORAN
ASSESMENT DAN ANALISA TENURIAL UNTUK MENDUKUNG FUNGSIONALISASI KPHP REGISTER 47 WAY TERUSAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG

Oleh. Syaifullah.ZA[1] / Sarjono[2]

I. Pendahuluan

Pengaturan land tenure secara tepat dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan juga sebagai kondisi pemungkin bagi implementasi REDD. Kenyataan bahwa terdapat sekitar 33 ribu desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan "Negara" menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatur land tenure secara tepat dan berkeadilan. Letter of Intent (LoI) Kerjasama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi & Degradasi Hutan (REDD) antara Indonesia dan Norwegia yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan tidak hanya isu moratorium (penundaan ijin konversi hutan alam dan lahan gambut dalam jangka waktu dua tahun), tetapi pada fase transformasi yang dimulai sejak tahun 2011 antara lain ini juga disinggung mengenai konflik land tenure dan kompensasi klaim-klaim masyarakat.

Pada kenyataannya konflik land tenure masih terjadi pada pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya hutan. Pada tahun 2010, HuMa mencatat terjadi sebanyak 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam propinsi dengan luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 hektar. Konflik paling banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan (91,14%) diikut dengan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat (7,93%), Pemerintah Daerah (0,45%), selanjutnya dengan BUMN (0,42%) dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu proyek atau program tertentu.

Sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan (*land use*). Perencanaan pembangunan kehutanan sampai saat ini belum secara penuh memperhatikan realitas hak-hak masyarakat, pemanfaatan dan penguasaan lahan di lapangan. Sementara itu pihak pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi seringkali hanya menggunakan pendekatan hukum positif semata, sehingga posisi masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki bukti tertulis atas hak-hak mereka menjadi sangat lemah.

Terkait dengan masalah tenurial, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memperluas akses masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain melalui skema-skema pemberdayaan masyarakat seperti HKm, Hutan Desa, dan juga HTR. Permenhut No. P.10/Menhut II/2011, Pemantapan kawasan hutan

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

merupakan salah satu dari 6 (enam) Kebijakan Prioritas Kementerian Kehutanan. Implementasi kebijakan prioritas pembangunan yang kelima yaitu Pemantapan Kawasan Hutan yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan adalah pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan kegiatan utama pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Selanjutnya dalam Permenhut No. P.49/Menhut II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, Arahan Pemanfaatan kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil (berdasarkan kondisi kawasan hutan pada bulan April 2011) adalah seluas 6,97 juta ha. Meskipun luasannya masih sangat jauh dibandingkan dengan kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar yang mencapai 54,52 juta ha, namun peluang ini patut didorong untuk diwujudkan. Peluang pengelolaan hutan oleh masyarakat (CBFM) yang bertujuan mulia ini tentunya benar-benar harus menyentuh masyarakat yang berhak.

Sesuai Peran strategis KPH dalam menjawab tantangan permasalahan land tenure dalam pengelolaan hutan antara lain adalah optimalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan serta resolusi konflik. Proses-proses identifikasi hak-hak masyarakat serta proses penyelesain konflik dapat ditangani secara bersama di level tapak dalam proses tata hutan dan pengelolaan KPH yang diatur dalam kebijakan Kehutanan maupun kebijakan Kemendagri, seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah, Pasal 4 Ayat 2 (a) disebutkan bahwa tugas dan fungsi KPHP dan KPHL antara lain adalah pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam kegiatan "tata hutan" kondisi pemanfaatan lahan (*land use*) di suatu wilayah serta pihak-pihak yang terkait (analisis stakeholder) penting untuk diperhatikan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan hutan. Isu strategis ini diambil oleh WG-Tenure untuk mendorong terwujudnya ruang kelola masyarakat dalam pengelolaan KPH dengan melakukan penguatan pemahaman dan kapasitas organisasi KPH terhadap masalah land tenure, sehingga land tenure diletakkan sebagai bahan pertimbangan utama dalam melakukan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan KPH.

Dalam rangka persiapan menuju Organisasi KPH yang sesungguhnya, telah dilakukan pengembangan KPH Persiapan di 28 Provinsi berupa KPH Model , yang

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

salah satunya adalah KPH Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

Melalui keputusannya SK. No. 316/Menhut-II/2005, Menhut telah menunjuk kawasan Register 47 Way Terusan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luasan wilayahnya sebesar 12.500 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat tertanggal 15 Agustus 2006 kepada Bupati Lampung Tengah agar membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan, yang merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah. Tujuan pembentukan tersebut adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal dari kawasan hutan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat.

Akan tetapi sampai saat ini Organisasi KPHP yang telah dibentuk itu belum dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Berdasarkan hasil assessment yang pernah dilakukan oleh WG Tenure (tahun 2010) ada beberapa permasalahan tenurial yang ada di kawasan register 47 yang menjadi penghambat, selain belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya fungsi KPHP Register 47.

Permasalahan tenurial tersebut antara lain adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengkonversi lahan pengganti PT BS3 yang dalam sejarahnya merupakan lahan marga milik masyarakat adat 3 Desa. Dasar tuntutannya kondisi lahan sudah bukan berupa hutan dan awalnya pun bukan berstatus hutan, melainkan areal pengganti PT BS3. Adanya tumpang tindih lahan, dimana sejumlah 300 orang masyarakat (program transmigrasi) ditempatkan dalam areal seluas 350 k hektar untuk menjadi Satuan Pemukiman (SP3) yang ternyata wilayah pemukiman tersebut masuk dalam areal Register 47 Way Terusan.

Selain itu adapula masalah umum dan social yang dihadapi KPH Register 47 seperti Luasnya 12.500 hektar sebagian berasal dari areal pengganti pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkanpada PT BS3 seluas 10.500 dan sisanya dari kawasan hutan itu sendiri. Kondisi biofisik sudah dalam keadaan rusak berat, penutupan vegetasi tetap berupa tanaman hutan sudah tidak ditemukan lagi di lapangan. Sampai saat ini semua wilayah Register 47 Way Terusan telah dibuka dan digarap oleh masyarakat untuk pemukiman dan perladangan oleh sekitar 4.015 KK (Kepala Keluarga) dengan 15.266 jiwa dan telah terbentuk 9 umbulan (kelompok pemukiman) yang telah tertata.

Dengan demikian permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam rencana pengelolaan KPHP Register 47 adalah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan areal kawasan hutan sangat tinggi, pola pemanfaatan kawasan hutan tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan (banyaknya masyarakat

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

perambah yang bermukim menyebar di dalam kawasan hutan),adanya tumpang tindih dengan areal Transmigrasi SP 3 dan juga masih ada klaim masyarakat adat terhadap kawasan hutan. Bahkan kondisi terakhir (Sumber dari Tribunnews 3 Februari 2012) bahwa Kementerian Kehutanan telah memberikan sinyal bagi pemanfaatan kawasan hutan Register 47 Way Terusan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan diberikannya ijin prinsip kepada PT Garuda Pancaartha yang dianggap oleh masyarakat penggarap menjadi sebuah ancaman bagi keberadaan mereka dalam mengelola kawasan Register 47 Way Terusan.

II. Pengembangan KPHP Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah

2.1 Status KPHP Model Register 47 Way Terusan

Sesuai UU no 41 tahun 1999 pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kawasan hutan dengan luas tertentu yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Di dalam PP No 6 tahun 2007 pasal 1 poin 1, jo P.6/Menhut-II/2009 pasal 1 poin 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan_hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Pembangunan KPH bertujuan untuk menata kembali seluruh kawasan hutan produksi, lindung dan kawasan konservasi menjadi unit pengelolaan sesuai dengan tipe tapak untuk menjamin kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan, dapat menyediakan hasil hutan serta manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor . P 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH pasal 1 poin 8. Rancang bangun KPH adalah rancangan wilayah KPH yang memuat hasil identifikasi dan deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH dalam peta dan deskripsinya. Pembentukan wilayah KPH melalui tahapan berikut (P 6 tahun 2009 pasal 7) :

a. Rancang bangun KPH;

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

b. Arahan pencadangan KPH;
c. Usulan Penetapan KPH; dan
d. Penetapan wilayah KPH.

Wilayah KPHP Reggister 47 Way Terusan, berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan Nonor: SK.316/Menhut-II/2005, tanggal 25 Agustus 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Register 47 seluas ± 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus) Hektar pada kelompok hutan way terusan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung Sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Kemudian ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No.061/3125/02/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Reg.47 Way Terusan.

Melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, maka pada tanggal 18 Maret 2008 telah dibentuk UPTD KPHP Register 47 Way Terusan. Tugas pokok UPTD tersebut adalah menyelenggarakan penyiapan rencana pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemasaran hasil hutan, penanaman kembali kawasan hutan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat di wilayahnya. Struktur organisasi UPTD-KPHP Reg. 47 Way Terusan sesuai Per Bup Lam-Teng No. 10 Tahun 2008 dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut.

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI UPTD-KPHP REGISTER 47 WAY TERUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

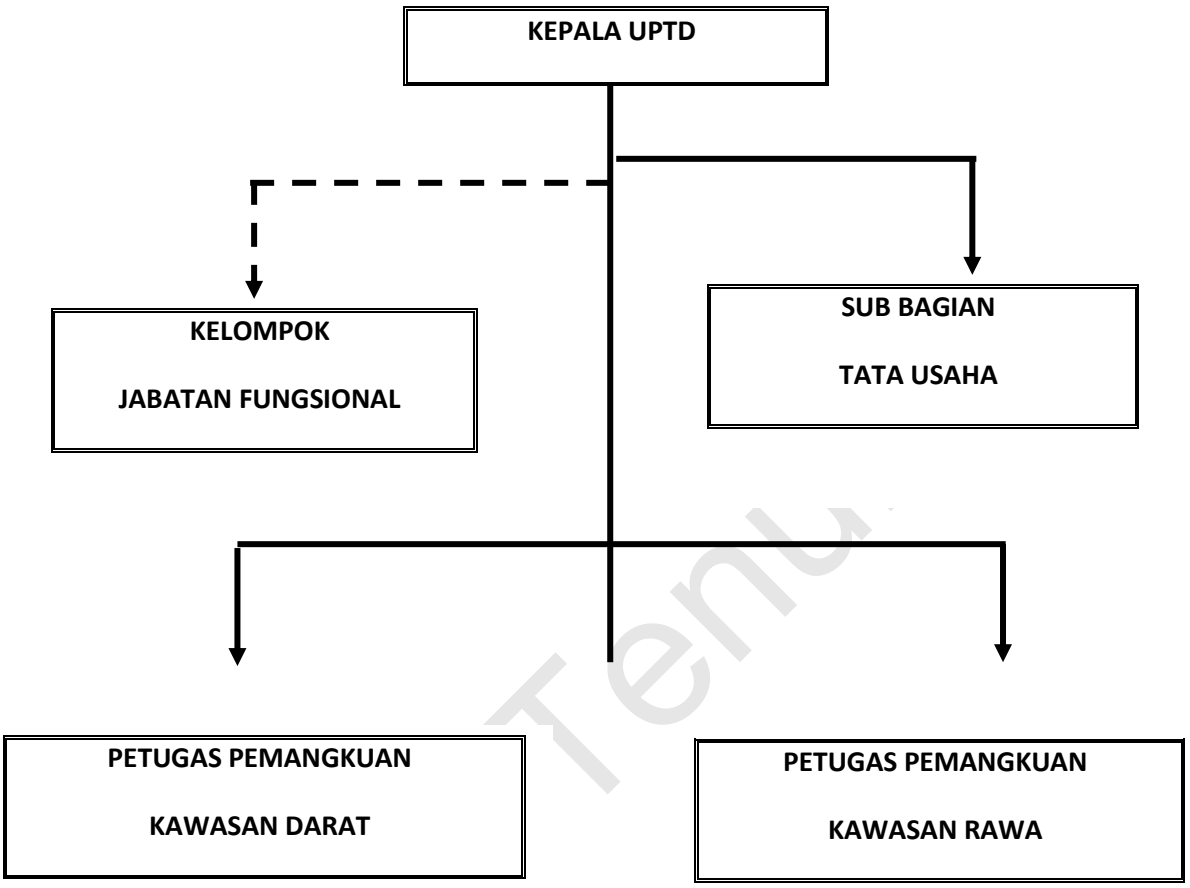

Beberapa tahapan dalam rangka pembentukan organisasi KPH Model Register 47 Way Terusan Lampung Tengah telah dilaksanakan. Mulai dari Tahap Penyusunan Rancang Bangun; Arahan Pencadangan; sampai dengan Tahap Usulan Penetapan (Pembentukan KPH) melalui proses lolakarya, konsultasi public dengan stakeholder (Dinas Instansi terkait, Unila, Bapeda, LSM dan Masyarakat) di tingkat tapak. Pada tanggal 07 Desember 2009 terbit Keputusan Mentri Kehutanan No.SK.794/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

Selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah pada tanggal 29 Desember 2009 telah melakukan Ekspose Rencana Pengelolaan KPH

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Register 47 Dan Strukturisasi KPH Register 47, kerjasama antara Dinas Kehutanan Lampung Tengah dengan Universitas Lampung. Di tingkat UPTD KPHP Register 47 Way Terusan, pada bulan Februari 2009 telah disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPJP) yang di dalamnya terlampir Profil UPTD KPHP Register 47 Way Terusan beserta Gambar Rencana Kegiatan Sesuai dengan Blok Yang Diperuntukkan Pada Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan, sebagai acuan / arahan dan tujuan pengelolaan yang jelas

Sampai dengan saat ini KPHP Register 47 Way Terusan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 10 tahun 2008, belum menyesuaikan dengan PERMENDAGRI Nomor.61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, dan personil UPTD-KPHP Reg. 47 belum tesusun secara lengkap.

2.2 DESKRIPSI WILAYAH KPH MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN

Kawasan Hutan Produksi Reg. 47 Way Terusan terletak di ujung utara Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Bandar Mataram, sebagian berasal dari areal pengganti adanya pelepasan kawasan hutan Reg. 47 yang digunakan oleh PT. BS 3 (PT Bumi Sumber Sari Sakti) seluas kurang lebih 10.510 Ha untuk perkebunan tebu yang berasal dari tiga Kampung yaitu :

a. Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Sura Baya seluas 3.900 Ha, dari 374 orang pemilik.
b. Kampung Mataram Udik Kec. Seputih Mataram seluas 3.000 Ha, dari 506 orang pemilik dan
c. Kampung Surabaya Ilir Kec. Seputih Sura Baya seluas 3.610 Ha, dari 366 orang pemilik. dan sebagian lagi dari sisa kawasan hutan Reg.47 sendiri.

Pada awalnya Luas Register 47 Way Terusan, berdasarkan Besluit Residen Lampung Nomor; 249 tanggal 12 April 1940, adalah; 28,125 Ha dan berstatus Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Selanjutnya berdasarkan SK Menhut

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

No.281/KPTS-VII/1985 dilepaskan untuk HGU Perkebunan Tebu Atas nama PT. BS 3 seluas kurang lebih 10.510 Ha, dengan kompensasi/mengganti dengan keluasan yang sama. Berdasarkan SK Menhut No. 25/Kpts-II/1998 dilepaskan untuk HGU Perkebunan tebu atas nama PT. Indo Lampung Buana Makmur (Sekarang PT. Garuda Panca Artha) seluas 15.625 Ha, dan sisanya seluas 1.990 Ha. Sehingga Luas Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan sisa yang dilepaskan (1.990 Ha) di tambah areal pengganti (10.510 Ha, adalah ± 12.500 Ha.

Sejak tahun 1998 areal/lahan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan telah terokupasi oleh masyarakat perambah yang datang dari berbagai daerah baik dari Kabupaten Lampung Tengah maupun dari luar kabupaten dan bahkan dari luar propinsi. Semula penggarap Register 47 Way Terusan terdiri dari 3 (tiga) koordinator Umbul yaitu:

a. Umbul Raman dan sekitarnya dengan koordinator **Ali Wiyono**,
b. Umbul HTI dan sekitarnya koordinator **Mukrin Sanjaya**,
c. Umbul Sekring Atas dan Umbul Tinggi koordinator **Saprudin** (Ketua DPD GPPA 45)

Pada Areal Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan terdapat Satuan Pemukiman (SP) dari transmigrasi yaitu SP III sebanyak 300 KK dengan luas ± 350 Ha. Penempatan SP III ini belum mendapat izin prinsip dari Mentri Kehutanan, sedangkan dasar penempatan trasmigrasi adalah Surat Keputusan Gubernur No.G/325/Bappeda/Hk/1996 tanggal 29 Juli 1996, tentang pencadangan lokasi transmigrasi yang terletak di Reg.47, dan izin prinsip pelepasan kawasan hutan oleh Menhut No.974/Menhut-VII/97 tanggal 18 Juli seluas 7.400 Ha untuk perkebunan tebu PT Indo Lampung Buana Makmur, di mana SP3 tersebut keberadaannya di luar areal yang dicadangkan untuk pelepasan oleh Mentri Kehutanan.

Pada tanggal 17 April 2001 Bupati bersama-sama dengan Ketua DPRD Lampung Tengah mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ketua-ketua kelompok penggarap Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan, menghasilkan kesepakatan masyarakat dan wakil-wakil penggarap mendukung kegiatan Pentataan

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Reg.47 way terusan yang direncanakan pemerintah. Berdasarkan SK Bupati Lampung tengah No. 143/Kpts/01/2001, tanggal 31 mei 2001, Tim mengadakan sosialisasi Program Penataan kepada :

1. Tokoh masyarakat adat Kampung mataram udik, Mataram Ilir, dan tokoh adat kampung Surabaya Ilir, yang di hadiri juga oleh; Camat Seputih Mataram, Camat seputih Sura Baya, Camat Bandar mataram dan Camat Bandar Surabaya,; Kapolsek dan DanRamil Seputih Mataram dan Seputih Surabaya,; Kepala Kampunh Mataram Udik, Mataram Ilir dan Kepala kampung Surabaya Ilir; serta dihadiri juga oleh Ketua DPD GPPA 45 Kabupaten lampung Tengah. Yang menghasilkan kesepakatan bahwa semua yang hadir mendukung kegiatan penataan Kawasan Reg.47.
2. Pada tanggal 20 Agustus s/d awal Nopember 2001 diadakan pendataan dan pengukuran Kawasan hutan Reg. 47 Way rerusan
3. Pada tanggal 14 Nopember 2001 diadakan pertemuan atara Bupati, Ketua DPRD, DanDim dan Kapolres lampung Tengah dengan Koordinator dan ketua-ketua kelompok pengarap Reg.47 . menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
   a. Seluruh kelompok (63 Kelompok) menyatakan setuju dengan program pemerintah penataan Reg 47 way Terusan sebagai HP HKm.
   b. Dari 63 kelompok tersebut :

      - 33 (tiga puluh tiga) kelompok ikut HKm dan siap dimitrakan dengan pihak ke tiga dengan fasilitasi oleh pemerintah

      - 30 (tiga puluh) kelompok ikut HKm dan dikelola sendiri dengan bimbingan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah.

   c. Para Ketua Umbul, Ketua Kelompok tani dan Tokoh Masyarakat penggarap Reg.47 mengharapakan kehadiran Bupati, Ketua DPRD dan Muspida Kabupaten Lampung Tengah untuk berkunjung ke Lokasi Kawasan Hutan Produksi Reg. 47 Way Terusan.

Pada tanggal 17 September 2001 Bupati Lampung Tengah Mengeluarkan Surat Edaran No.522/1046/D.10/2001, yang ditujukan kepada; Ketua kelompok

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

penggarap Reg.47 dan Koordinator penggarap Reg.47, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak mengadakan pengalihan lahan garapan kepada pihak lain dengan dalih apapun.
b. Tidak membuat batas-batas garapan sampai selesainya pelaksanaan penataan.
c. Tidak mendirikan bangunan fifik baru dalam bentuk dan alasan apapun pada lokasi tersebut.
d. Tidak menanam tanaman tahunan.
e. Tidak menambah dan atau mendatangkan perambah baru.
f. Tidak merencanakan serta mengusulkan atas nama warga untuk melakukan perubahan status dan fungsi Kawasan Hutan Prosduksi Reg. 47 Way Terusan.

Pada tanggal 26 Nopember 2001 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, mengeluarkan Surat Edaran No.522/872/D.10/2001. Ditujukan kepada Ketua-ketua umbul Reg 47 Way terusan, Ketua-ketua Kelompok penggarap dan Para penggarap Areal Reg.47 Way Terusan. Sehubungan akan dilaksanakan Penataan Reg.47, Pada awal tahun 2002 yang sudah diawali dengan Pendataan dan Pengukuran, maka diminta kepada Saudara dan seluruh anggota kelompok penggarap Reg.47 untuk " Tidak menanam tanaman semusim yang umurnya lebih dari 4 (empat) bulan ".

Pada tanggal 31 Desember 2001 Bupati Lam-Teng. Mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Camat Bandar Mataram, Perihal Pengurusan persyaratan Izin HKm di Reg. Way Terusan. Karena sesuai SK Menhut No.31/Kpts-II/2001, tanggal 12 Pebruari 2001. adalah, salah satu syarat untuk menjadi anggota HKm masyarakat harus mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kampung terdekat. Sehubungan dengan hal tersebut maka, Bupati Lam-Teng meminta Sdr. Camat Bandar Mataram dapat membantu kelancaran pembuatan KTP dimaksud dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lam-Teng.

Pada tanggal 22 Januari 2002 Bupati Lampung Tengah beserta Rombongan mengadakan kujungan kerja dan sekaligus mencanangkan dimulainya kegiatan

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

penataan Reg. 47 dengan pola HP HKm. Pada akhir acara kunjungan muncul ketidak puasan beberapa orang yaitu :

a. I Made Sudarma (Sebagai penggarap dan yang membagi-bagikan lahan di Umbul Raman)
b. Gede Arjawa (berasal dari Umbul Tinggi/GPPA)
c. Parmin (Ketua Kelompok dari Umbul Sekring bawah, Raman dan yang sejak awal tahun 2000 mengajukan permohonan HKm.)
d. Panmarne (Ketua Kelompok dari Umbul Tolib, Raman dan yang sejak awal tahun 2000 mengajukan permohonan HKm.)
e. Wayan Baglur (dari Umbul Kuawu)

Pada tanggal 10 Juni 2003 sebagian masyarakat yang menduduki Reg 47 Way Terusan mengajukan permohonan untuk mengkonversi Reg.47 kepada Menteri Kehutanan RI, dan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan/ditolak oleh Menteri Kehutanan RI melalui surat No. 507/Menhut-VII/2003 tanggal 11 September 2003, yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan tembusan kepada Gubernur Lampung dan Wakil Masyarakat Reg.47 Way Terusan.

Pada tanggal 25 Agustus 2005 terbit SK Menhut No.316/Menhut-II/2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan Produksi Reg.47 seluas ± 12.500 Ha pada kelompok hutan Way Terusan yang ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No.061/3125/02/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Reg.47 Way Terusan.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya pengelolaan kawasan hutan tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah bersama Dinas Kehutanan Propinsi telah menyusun Rancangan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan (Rancang Bangun) Hutan Produksi Reg. 47 Way Terusan melalui proses lolakarya, konsultasi publik dengan stakeholder (Dinas Instansi terkait, Unila, Bapeda, LSM dan Masyarakat) di tingkat tapak.

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan bidang Kehutanan dan Perkebunan agar lebih baik, terarah dan terencana secara berkesinambungan, di tingkat unit pengelolaan terkecil, maka dibentuklah organisasi/lembaga yang disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). UPTD-KPHP Reg.47 Way Terusan

Sebagai langkah awal UPTD-KPHP Reg.47 Way Terusan dalam melaksanakan tupoksinya sesuai Peraturan Bupati Lampung Tengan Nomor. 10 Tahun 2008 terkait dengan administrasi, adalah menyususn Rencana Kerja / Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP), dan mensosialisasikan Rencana Pengelolaan yang tertuang dalam RPJP salah satunya Program Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada masyarakat penggarap Reg. 47 Way Terusan.

Pada tanggal 07 Desember 2009 terbit Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.794/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

Pada tanggal 23 Desember 2009 diadakan rapat pembahasan Pemancangan Tata Batas Sementara Pada Kelompok Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 dan saat ini pemancangan Tugu Batas Tetap Kawasan Hutan Produksi Reg. 47 telah selesai di pasang oleh Tim Tata Batas Kawasan BPKH Palembang.

Pada tanggal 28 Januari 2010 terbit SK Menhut No.SK.68/MENHUT-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) diantaranya Kawasan Hutan Produksi Reg. Masuk pada KPH Unit VI dengan luas ± 13.880 Ha, yang di gabung dengan Kawasan Hutan Lindung Reg.8 Way Rumbia seluas ± 5.050 Ha, Jadi total luas KPH Unit VI adalah ± 18.930 Ha.

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Pada tanggal 12 April 2011 diadakan Rapat Tim Pembahasan Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 47 Way Terusan Kab. Lampung Tengah di Bandar Lampung. Hasil Rapat sebagai berikut :

1. Pada tahun 1997/1998 telah dilakukan pemindahan eks. Perambah Hutan Lindung sejumlah 1.200 KK dan penempatannya di Satuan Pemukiman SP. 1, SP, 2, SP. 3 ;
2. Namun dalam pelaksanaannya SP. 3 berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Reg. 47 seluas ± 350 Ha
3. Dalam penyelesaiannya tersebut pihak transmigrasi mengusulkan untuk tukar menukar areal tersebut dengan menyediakan lahan pengganti seluas ± 650 Ha. Status lahan calon areal pengganti merupakan areal transmigrasi yang belum dimanfaatkan, namun areal tersebut belum Clear and Clean;
4. Tanah pengganti yang diusulkan adalah areal yang berbatasan dengan Kawasan Hutan yang merupakan cadangan areal transmigrasi;
5. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Mentri Kehutanan No. PER.23/MEN/XI/2007 dan No. P.52/MENHUT-II/2007, tanggal 27 November 2007 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi, Maka pemohon/transmigrasi diwajibkan menyediakan tanah pengganti berasal dari bukan kawasan hutan yang Clear and Clean dengan ratio 1 : 1. ..
6. Akan diturunkan Tim secepatnya terutama dari pihak transmigrasi dan pihak Kabupaten serta Kecamatan untuk melakukan identifikasi kondisi di areal calon pengganti.
7. Permasalahan calon areal pengganti SP. 3 Clear and Clean nya menunggu perkembangan Tim.

   Pada Rapat tersebut dihadiri oleh :

   (1) Ir. Arinal Junaidi : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, selaku Pimpinan Rapat

   (2) Ir. Haripurnomo : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, selaku Angota Tim

   (3) Ir. Wibowo : Kanwil BPN Propinsi Lampung, selaku Angota Tim

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

(4) Ir. Warsito : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung

(5) Aldrin Jayah, SP : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Lampung, selaku Angota Tim

(6) Ir. Tamrin : Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Tengah

(7) Ir. Johan Syahrani, MM : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah

(8) Hi. Eddy, SH : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah

(9) Drs. Sofyan : Camat Wilayah Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Pada tanggal 17 Juni 2011 Menteri Kehutanan melalui Dirjen BUK mengeluarkan Surat No. S.394/Menhut-VI/BUHP/2011 tentang perintah pemenuhan kewajiban SP 1 IUPHHK HTI kepada PT Garuda Pancaartha untuk menyusun AMDAL dalam rangka mengelola Kawasan Hutan Reg. 47 .

Wilayah Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan mempunyai kondisi topografi dari datar sampai berombak dengan kelerengan 8 % dimana kondisi biofisik sudah dalam keadaan rusak berat, penutupan vegetasi tetap berupa tanaman hutan sudah dipastikan tidak ditemukan lagi di lapangan. Data masyarakat yang menggarap di dalamnya pada tahun 2000 mencapai ± 3.500 KK atau 10.611 jiwa dan terus berkembang terakhir tahun 2007 menjadi 4.015 KK atau 15.226 jiwa yang tersebar membentuk 9 lokasi pemukiman (umbulan). Sampai saat ini semua wilayah register 47 Way Terusan telah dibuka dan digarap oleh masyarakat. Secara umum wilayah terbagi menjadi : Areal Pemukiman; Peladangan / Perkebunan; dan Rawa. Untuk Pemukiman hampir semua bangunan sudah permanent & semi permanent. Kondisi sarana jalan sudah teratur sebagaimana jalan di wilayah Satuan Pemukiman Daerah Tranmigrasi. Sebagian besar areal di pinggir jalan ditanami masyarakat dengan pohon Akasia dan Mahoni. Sedang di Peladangan dan Perkebunan ditanami Singkong, Jagung, Padi Darat (sedikit), Cabai dan Karet, juga Sawit. Di areal yang ditanami dengan

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

tanaman karet berlaku sistem tumpang sari dengan tanaman singkong atau jagung sampai pohon karet berusia 3-4tahun. Untuk daerah Rawa telah dimanfaatkan masyarakat dengan ditanami Sawit dan sawah, serta sebagian kecil masih tersisa tanaman kayu gelam dan nibung sebagai tanaman asli di kawasan ini. Fasilitas umum juga telah berkembang dengan cepat, terdapat 16 Masjid dan 50 mushola; 2 gereja; 15 pura; 10 buah gedung Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah; 6 Balai Pertemuan; serta 2 Pos Kesehatan. Terdapat pula 4 Tobong Bata; 1 gedung sarang walet (sumber : laporan KCD Hut-Bun, 2007) dan pabrik singkong skala kecil.

Jalan masuk ke kawasan register 47 mudah ditempuh dari berbagai penjuru karena akses sudah cukup terbuka. Melalui areal perkebunan tebu PT Gunung Madu kondisi jalan tanah yang dikeraskan cukup lebar dan baik. Melalui jembatan penyeberangan sungai Way Seputih yang menghubungkan wilayah Mataram Ilir juga cukup lancar

III. Para Pihak Yang Memiliki Kepentingan di KPH

A. Kementerian Kehutanan

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan produksi hasil hutan kayu, telah dikembangkan pola hutan tanaman rakyat (HTR) yang dilaksanakan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat termasuk koperasi di luar badan usaha milik swasta (BUMS) dan badan usaha milik negara (BUMN). Sampai dengan akhir tahun 2009, diharapkan terdapat pencadangan areal HTR seluas 149,28 ribu ha. Investasi berupa penyaluran dana kredit bergulir untuk pembangunan HTI (masyarakat) dan HTR akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kehutanan.

Dari Data Release Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Triwulan I Tahun 2011 yang dikeluarkan Direktorat BUHT dapat dilihat mengenai:

A. Perkembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) :

1. Jumlah IUPHHK-HTI per triwulan I tahun 2011, sebanyak 220 unit, seluas 9.677.935 ha.
2. Sejak diterbitkannya Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2008 dan Permenhut Nomor P.50/Menhut-II/2010 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

2008, sampai dengan triwulan I tahun 2011 terdapat permohonan IUPHHK-HTI sebanyak 281 unit (seluas 16.184.745,81 ha), dengan rincian sebagai berikut :

a. Permohonan yang tidak lengkap administrasi (tidak diproses) sebanyak 170 unit pemohon dengan luas 11.629.344,10 ha,

b. Permohonan yang lengkap administrasi sebanyak 111 unit pemohon dengan luas 4.555.401,71 ha,terdiri dari :

1) Telah memperoleh SK definitif sebanyak 41 unit dengan luas 1.753.222 ha;
2) SP-2 sebanyak 30 unit dengan luas 1.356.761,77 ha;
3) SP-1 (prinsip pencadangan) sebanyak 14 unit dengan luas 492.917 ha;
4) Masih dalam proses sebanyak 26 unit dengan luas 952.500,94 ha.

3. Sampai dengan triwulan I tahun 2011, proses permohonan perluasan HTI sebanyak 8 (delapan) unit dengan luas 393.566 ha, dengan rincian sebagai berikut :

a. Permohonan tidak lengkap administrasi (tidak diproses) sebanyak 5 (lima) unit pemohon dengan luas 254.218 ha,

b. Permohonan yang lengkap administrasi (diproses) sebanyak 3 (tiga) unit pemohon dengan luas 139.348 ha, dengan rincian sebagai berikut:

1) SP-1 sebanyak 1 (satu) unit dengan luas 7.960 ha;
2) Telah memperoleh SK definitif sebanyak 2 (dua) unit dengan luas 131.388 ha.

4. Realisasi penanaman areal HTI sampai dengan triwulan I tahun 2011seluas 2.028 ha.
5. Luas kumulatif tanaman HTI sampai dengan triwulan I tahun 2011 seluas 4.919.290 ha.
6. Dari total IUPHHK-HTI sebanyak 220 unit, 70 unit IUPHHK-HTI melaporkan jumlah investasi kumulatif (nilai perolehan) sampai dengan Bulan Maret 2011 sebesar Rp.2.016.090.595.744,- Sedangkan untuk tenaga kerja, sebanyak 28 unit IUPHHK-HTI melaporkan data tenaga kerja sampai dengan Bulan Maret 2011 sebanyak 12.143 orang.

B. Perkembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

1. Sampai dengan triwulan I tahun 2011 pencadangan areal HTR telah ditetapkan di 103 kabupaten/kota yang tersebar pada 26 provinsi dengan total luas 650.662,73 ha.
2. Sejak diterbitkannya Permenhut Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor P.05/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, sampai dengan Bulan Maret 2011 penerbitan IUPHHK-HTR oleh Bupati sebanyak 1.852 unit dengan luas 126.294,95 ha, yang terdiri dari :

   - IUPHHK-HTR an. Koperasi sebanyak 45 unit seluas :107.258,09 ha
   - IUPHHK-HTR an. Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.807 unit seluas 19.036,86 ha

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

B. Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan PPH Propinsi Lampung

Berdasarkan hasil Tim pelaksanaan kajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk Pemukiman Transmigrasi dengan melihat hasil pencermatan Peta Kawasan Hutan Propinsi Lampung lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 bahwa areal Transmigrasi Way Terusan SP3 seluas ± 350 Ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47.

Dari hasil kronologis yang disusun Bidang P4 Transmigrasi tanggal 2 November 2011 bahwa awal dari tumpang tindihnya Pemukiman Transmigrasi SP3 yang masuk dalam kawasan hutan produksi Register 47 dari diterbitkannya SK Gubernur Lampung Nomor G/325/Bappeda/HK/1996 tanggal 29 Juli 1996 tentang pencadangan lokasi yang terletak di Register 47 Way Terusan sebagai areal untuk menampung perambah hutan dengan Pola PIR - TEBU di Kabupaten Lampung Tengah seluas ± 18.928 Ha yang akan dilakukan bekerjasama dengan PT Indo Lampung Buana Makmur yang telah mendapatkan Ijin Prinsip pelepasan kawasan hutan seluas 17.400 Ha d Haari Menteri Kehutanan dengan Nomor 974/Menhut-VII/1996 tanggal 18 Juli 1996.

Kemudian terjadi perjanjian Cessie (Pelepasan) antara PT Indo Lampung Buana Makmur dengan Departemen Transmigrasi & Pemukiman Perambah Hutan RI lahan seluas ± 4.800 Ha. Pada tahun 1997 - 1998 dilaksanakan penempatan Transmigran Way Terusan SP 1, 2, 3 untuk 900 KK dengan luas lahan ± 1.575 Ha. Sehingga Hak Guna Usaha (HGU) yang dialokasikan untuk PT ILBM untuk komoditas tebu menjadi seluas ± 12.600 Ha (± 17.400 Ha – ±4.800 Ha). Untuk itu klaim transmigrasi bahwa dari luasan yang dicadangkan untuk penampungan perambah hutan lewat sistem trans yang direncanakan tadinya untuk 12 Satuan Pemukiman dengan kebutuhan lahan ± 4.800 Ha baru digunakan untuk 3 Satuan Pemukiman berikut Lahan Usaha seluas ± 1.575 Ha maka masih ada lahan cadangan Transmigrasi seluas ± 3.225 Ha yang lokasinya masih akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Di dalam perjalanannya UPT Way Terusan SP 1, 2, dan 3 tersebut telah dibina selama 10 Tahun namun belum dapat diserahkan ke Pemda Lampung Tengah untuk dijadikan Desa Definitif karena lahan pemukiman 300 KK seluas 350 Ha untuk SP 3 masuk ke dalam kawasan hutan Register 47. Pengukuran oleh BPN untuk sertifikasi telah dilakukan sebanyak dua kali tahun 1998 – 1999 bahkan untuk lahan SP 1 dan 2 sudah selesai sertifikatnya. Pada tahun 2007 Gubernur Lampung telah menyediakan lahan pengganti seluas ± 650 Ha yang telah

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

disetujui oleh Menteri Transmigrasi untuk ditukar dengan lahan pemukiman SP 3 tersebut dan telah diajukan ke Departemen Kehutanan. Hasil inventarisasi bahwa dari areal yang disiapkan sebagai lahan pengganti tersebut bahwa terdapat lahan seluas ± 351,25 Ha yang dapat diajukan dan telah ada surat pernyataan penyerahan dari masyarakat yang menggarap. Akan tetapi sampai dengan saat ini terhadap lahan tersebut masih ada klaim dari masyarakat yang mengatasnamakan adat sebagi pemilik lahan tersebut, hingga proses tukar menukar lahan tersebut belum clear and clean hingga belum mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan.

C. Pemerintah Propinsi Lampung

Propinsi Lampung memiliki tingkat permasalahan tanah cukup tinggi. Banyak kasus-kasus tanah yang belum dapat diselesaikan. Untuk Kabupaten Lampung Tengah ada 17 Kasus Permasalahan Tanah, rata-rata yang berkonflik antara warga masyarakat dengan pemerintah baik dengan Pemda, Kehutanan, Transmigrasi dan Perkebunan. Dari 17 Kasus itu baru 4 kasus yang diselesaikan sementara 13 kasus lain belum dapat diselesaikan. Terdapat dua buah kasus tanah yang berkaitan dengan wilayah Register 47, yaitu kasus Usulan Areal Translok Pada Register 47. Inventarisasi program kemitraan dengan swasta (PT Central Pertiwi Bratasena dan PT SIL) dan Kasus Masalah Tanah Umbul Raman, Desa Mataram Udik Kecamatan Pembantu Mataram seluas 10.510 hektar, yang kedua-duanya masuk dalam sektor kehutanan.

Dalam rangka penyelesaiannya Pemda Propinsi Lampung berkoordinasi dengan Kanwil BPN dalam menginventarisasi kasus-kasus yang ada kemudian instansi terkait yang membawahi dari kasus tersebut ditugaskan untuk mengambil langkah penyelesaiannya. Terkait dengan permasalahan tanah di Lampung Tengah khususnya yang menyangkut permasalahan di wilayah Register 47 , Gubernur Lampung telah mengeluarkan petunjuk tanggal 15 Agustus 2006 dengan mengeluarkan Surat agar Bupati Lampung Tengah membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan, yang merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah yang nantinya memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan juga melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah itu.

DPRD Propinsi Lampung telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyalahgunaan Hutan (15 Maret 2010) yang akan memprioritaskan penyelesaian dugaan penyalahgunaan kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung maupun hutan kenservasi. Dibentuknya Pansus ini mengingat tingginya tingkat kerusakan hutan di lampung yaitu mencapai 65,47% dari total 1.004.735

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

hektar kawasan hutan Lampung. Adapun rinciannya, dari total 462.030 hektar hutan konservasi, 208.400 hektar (45,11%) diantaranya rusak karena beralih fungsi. Kerusakan juga terjadi atas 81,89 % atau 260.100 hektar dari 317.615 hektar hutan lindung. Sedangkan dari 225.090 hektar hutan produksi, sebanyak 84,10 % atau 189.300 hektar juga sudah mengalami kerusakan (Harian Tribun, 16 Maret 2010).

Untuk permasalahan Satuan Pemukiman Transmigrasi yang masuk ke dalam wilayah Register 47, Gubernur telah mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan untuk mengusulkan rencana tukar guling dengan menyiapkan lahan pengganti seluas 650 hektar, akan tetapi masih belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan.

D. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah membentuk UPTD KPH untuk mengelola kawasan hutan di Register 47. Di dalam rencana pengelolaannya (RPJP UPTD KPHP Kabupaten Lampung Tengah) areal akan dibagi menjadi dua blok, yakni Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan yang rencananya akan diselesaikan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Kegiatan pengelolaan tersebut akan dilaksanakan sesuai pada blok-blok yang diperuntukan, yaitu antara lain :

a. Areal/blok perlindungan/rawa/ kakisu seluas 5.000 Ha
   Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Rehabilitasi/ Reklamasi/Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui kegiatan pengkayaan/penanaman tanaman kehutanan (kayu-kayuan, buah-buahan, bambu) dan tanaman lain yang sesuai dengan karakteristik lahan.

b. Areal/blok pemanfaatan/darat di sekitar pemukiman seluas 400 Ha
   Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan / Pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan dengan tanaman apotik hidup (tanaman obat-obatan/tanaman rempah) dan warung hidup (tanaman sayur-sayuran serta untuk pemeliharaan ternak.

c. Areal/blok pemanfaatan/darat untuk tegalan seluas 7.100 Ha
   Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan untuk areal/blok pemanfaatan / darat / tegalan terbagi menjadi 2 (dua) pola kegiatan yaitu, pola kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5.600 Ha dan pola kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.500 Ha.

Pilihan rencana pengelolaan yang berbeda antara Dinas Kehutanan Lampung Tengah dengan UPTD di Register 47 , yakni Dinas Kehutanan lebih cenderung

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

mendorong pengelolaan kawasan dengan model HKM atau model HTR Pola Mandiri, karena dengan pola kemitraan melalui bantuan kredit Dinas Kehutanan berpendapat sangat rentan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan kreditnya dan yang akan kena imbas dalam pertanggungjawabannya adalah Dinas Kehutanan pada akhirnya nanti. Sedangkan UPTD lebih memilih kepada pengelolaan dengan Model HTR dengan kemitraan, terutama dengan pihak ketiga. Sudah ada penawaran berupa ekspose rencana kegiatan dari Badan Koperasi yang anggotanya banyak dari karyawan perusahaan gula (GPM) untuk melakukan kemitraan dalam pengelolaan kawasan register 47. Tawaran pengelolaan yang diajukan berupa penanaman nilam atau sereh wangi di bawah tanaman karet dengan sistem tumpang sari untuk menghasilkan minyak atsiri, yang mana saat ini sedang diujicobakan oleh koperasi di lokasi kebun percontohannya.

Sedangkan DPRD (Komisi A) bersama Bagian Pertanahan Pemda Kabupaten Lampung Tengah (Harian Tribun Lampung, 12 Maret 2010) berpendapat, perlu segera diperjelas status kawasan Register 47. Untuk itu akan diupayakan mengajukan kembali permohonan masyarakat kepada Menteri Kehutanan mengenai kejelasan status tanah di Register 47. DPRD (Komisi A) pernah bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, menteri mengatakan masih ada peluang untuk kembali mengajukan permohonan warga tersebut. Nantinya apabila dikabulkan tinggal bagaimana polanya apakah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Dalam perkembangannya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui SK Bupati No 522.1/079/D.5/2010 menerbitkan Pertimbangan Rekomendasi kepada Gubernur Lampung atas IUPHHK HTI PT Garuda Pancaarta. Terbitnya surat ini berdasar atas pertimbangan teknis yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah kepada Bupati yang isinya antara lain menyatakan bahwa areal yang dimohon PT Garuda Pancaarta saat ini tidak dibebani oleh hak-hak atau perijinan yang diterbitkan oleh kementerian kehutanan. Dengan dasar inilah Gubernur kemudian mengeluarkan pula rekomendasi ke kementerian kehutanan yang akhirnya menerbitkan SP1 IUPHHK HTI berupa Ijin Prinsip kepada PT GPA untuk menyusun dan menyampaikan AMDAL yang sampai saat ini masih belum ada kepastian yang jelas apakah disetujui atau dibatalkan. Padahal dalam RPJP KPHP sebagi Pemangku di kawasan Register 47 tidak ada disebutkan bentuk perencanaan pengelolaan untuk HTI, yang ada untuk HTR dan HKm.

Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Komisi 1 mendukung keinginan masyarakat untuk menolak rencana HTI PT GPA dan memilih IUPHHK HTR Pola Mandiri *khusus* (dengan mempertahankan pemukiman) dengan mendorong agar proses pembahasan AMDAL HTI PT GPA untuk dibatalkan mengingat kondisi faktual di Register 47 yang telah digarap dan dimukimi oleh masyarakat dan

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

mendukung agar bentuk pengelolaan yang diterapkan di sana adalah skema HTR Pola Mandiri (secara khusus) dengan mempertahankan pemukiman sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat penggarap Register 47.

Terakhir bahwa KPHP dan Dinas Kehutanan juga mendukung mengenai rencana IUPHHK HTR Pola Mandiri yang sedang dipersiapkan oleh Masyarakat di Register 47 walaupun secara formal belum berani untuk mengajukan usulan pencadangan areal register 47 untuk ditetapkan sebagai areal pencadangan HTR, dikarenakan proses IUPHHK HTI PT Garuda Pancaarta masih belum ada kepastian disetujui atau dibatalkan oleh kementerian kehutanan walaupun masa perpanjangan untuk penyusunan dan pembahasan AMDAL nya sudah terlewati.

E. Pemerintah Kampung Mataram Udik

Oleh pemerintahan Kampung / Desa Kordinator Umbul masing-masing diberikan kewenangan untuk membantu masyarakat di wilayah umbulnya untuk urusan administrasi kepemerintahan, seperti untuk pembuatan KTP masyarakat dapat diberikan Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Koordinator Umbul dengan Stempel Cap dan Tanda Tangannya. Koordinator juga bisa menerbitkan Surat Keterangan Domisili (KTP Sementara) yang diketahui oleh Kepala Kampung. Masyarakat di 10 Umbul itu juga mendapat bantuan pemerintah sebagaimana warga masyarakat di luar kawasan hutan, seperti mendapat bantuan Beras jatah untuk masyarakat miskin (Raskin); Bantuan Langsung Tunai Kompensasi BBM (BLT BBM); Bantuan Kompor Gas Elpiji dalam Program Konversi Minyak Tanah dengan Gas Elpiji. Ada pula koordinator umbul yang menerbitkan Surat Jalan untuk keluarnya kendaraan yang mengangkut hasil panen singkong dari wilayahnya.

Kebijakan – kebijakan di atas diberikan Pemerintahan Kampung / Desa mengingat jauhnya jarak Lokasi Umbulan dalam Kawasan register 47 dengan Desa Induk Mataram Udik. Megingat luasnya wilayah (12.500 hektar) juga sudah padatnya penduduk di sana yang telah berjumlah 4.015 KK atau 15.226 jiwa tentunya memerlukan perhatian lebih untuk pengaturannya. Dengan melihat luas wilayah dan jumlah penduduk serta fasilitas yang telah ada di dalam kawasan masing-masing umbul tersebut sebenarnya sudah layak untuk dilakukan pemekaran, bahkan bisa menjadi satu buah kecamatan dengan 10 desa. Akan tetapi mengingat status tanahnya yang berupa kawasan hutan produksi tetap maka tidak memungkinkan untuk dilakukan pemekaran wilayah tanpa dikonversi dahulu status tanahnya.

Mulai tahun 2012 lokasi pemukiman / kelola masyarakat berkembang dari 9 umbul menjadi 10 umbul dengan bertambahnya 1 umbul Mekar Agung yang merupakan pemekaran dari Umbul Sekering Bawah. Fasilitas dan kemudahan

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

dalam urusan administrasi pemerintahan dan bantuan kesejahteraan seperti KTP, dan bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) masih tetap dapat dirasakan oleh masyrakat 10 Umbul sampai saat ini.

F. Kelompok Masyarakat Adat

Tanah yang dijadikan kawasan Register 47 saat ini berasal dari lahan pengganti PT BS3 (Gunung Madu Plantation sekarang) seluas 10.500 hektar diperoleh dari tanah milik 3 masyarakat adat yang telah digantirugikan yaitu :

a. Masyarakat Adat Desa Mataram Udik seluas : 3.000 Hektar;
b. Masyarakat Adat Desa Mataram Ilir seluas : 3.900 Hektar;
c. Masyarakat Adat Desa Surabaya Ilir seluas : 3.610 Hektar;
Jumlah : 10.510 Hektar

Berdasarkan musyawarah kesepakatan harga untuk ganti rugi sebesar Rp 65.000 per hektar secara all in. Untuk masyarakat adat Kampung Mataram Udik dengan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Februari 1989 dan Berita Acara Penyaksian Pembayaran Ganti Rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Lampung Tengah No : 001/PPT/LT/89 tanggal 7 Maret 1989 seluas 3.000 Ha dengan jumlah Pemilik 506 orang.

Kampung Mataram Ilir, dengan surat Pelepasan Hak tanggal 22 Februari 1989 dan Berita Acara Penyaksian Pembayaran Ganti Rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Lampung Tengah No : 002/PPT/LT/89 tanggal 7 Maret 1989 seluas 3.900 Ha dengan jumlah pemilik 374 orang.

Kampung Surabaya Ilir dengan surat Pelepasan Hak tanggal 19 Februari 1990 dan Berita Acara Penyaksian Pembayaran Ganti Rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Lampung Tengah No. 210/PPT/LT/1990 tanggal 6 Maret 1990 seluas 3.610 Ha dengan jumlah pemilik 263 orang.

Di dalam surat tuntutan pengembalian tanah hak adat Masyarakat Kampung Mataram Udik, Mataran Ilir dan Surabaya Ilir tanggal 29 Februari 2012 Perwakilan Masyarakat Adat mengklaim beberapa hal antara lain, terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan pengukuran luasan Register 47 tahun 1987 dan perbedaan hasil pengukuran antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dengan hasil pengukuran Sub Balai Inventarisasi Pemetaan Hutan Propinsi Lampung. Dan dalam Berita Acara Tata Batas Areal Pengganti Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan Reg 47 tanggal 22 Februari 1999, pada point 5 disebutkan antara lain *terdapat areal seluas ± 2.000 Ha pada areal 10.510 yang telah digarap oleh PT Gunung Madu Plantation (Divisi VII) terletak di antara Mataram Ilir dan Way Kuau.*

Kemudian berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung No 420-4248 tanggal 20 Juli 2001 tentang Masalah Tanah Pengganti Eks Reg 47 yang

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung disebutkan *Berdasarkan data yang ada pada kami dapat diinformasikan bahwa pada areal pengganti tersebut masih terdapat tanah masyarakat yang belum dibebaskan / ganti rugi* berupa pemukiman dan tanah pertanian yang menyebar di empat lokasi ; Umbul Tholib, Umbul Raman, Umbul Bumi Tinggi, dan Umbul Sekring.

Bahwa areal Pengganti adalah seluas 10.510 Ha, sedangkan di dalam SK Menhut No SK.68/MENHUT-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Propins Lampung tertuang dalam rincian luas dan fungsi hutan pada *Unit VI disebutkan Register 47 Way Terusan seluas 13.880 hektar, yang dalam penetapan batas kawasan ini tidak melibatkan tokoh masyarakat atau aparat kampung.* Berkaitan dengan itu perwakilan adat mengklaim bahwa masih terdapat kelebihan lahan milik adat dari areal pengganti dan penetapan luasan Reg 47 yaitu terdapat lahan seluas ± 5.370 Ha yang belum diganti rugikan / dibebaskan. Yaitu 2.000 Ha lahan yang dimanfaatkan Gunung Madu Plantation dan kelebihan pengukuran penetapan wilayah KPHP seluas 3.370 Ha dari selisih 13.880 – 10.510. Kesemuanya ini berdasarkan klaim sejarah bahwa Kawasan Register 47 Way Terusan merupakan asal penyerahan Pesirah Marga Subing Mataram Udik kepada Belanda pada tahun 1940.

G. Kelompok Masyarakat Register 47

Untuk Masyarakat Transmigrasi di SP1, SP2, dan SP3, dasar dari penempatannya adalah untuk menampung perambah hutan yang bekerjasama dengan perusahaan tebu ILBM dengan pola PIR, maka masyarakat sebagai plasma lahan garapnya yaitu lahan usaha 2 seluas 1 hektar (10.000 m2) pengelolaannya ditanami dengan tebu bermitra dengan perusahaan. Namun pola kemitraan yang diterapkan, petani sebagai plasma tidak menggarap sendiri lahannya akan tetapi lahan tersebut diserahkan untuk ditanami oleh perusahaan sedangkan biaya garap mulai dari bibit, perawatan, pupuk dan panen dihitung sebagai hutang yang harus diangsur oleh masyarakat dengan angsuran kredit melalui bagi hasil waktu panen. Posisi masyarakat sebagai plasma tidak mengelola lahannya sendiri tetapi bekerja sebagai buruh tani sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan di lahan yang telah ditentukan. Dalam perencanaannya selama 10 tahun lahan garap akan diserahterimakan oleh perusahaan kepada masyarakat dengan hitungan hutang / kredit sudah lunas. Namun dalam prakteknya kemitraan yang telah berjalan hampir 12 tahun sejak 1998 sampai saat ini belum ada penyerahan lahan, bahkan kontrak kemitraan sedang dalam proses perpanjangan hingga tahun 2021. Perkembangannnya sudah berupa Nota Kesepakatan dan sudah disetujui antara Perusahaan dengan Koperasi dan sudah ditanda tangan Bupati dan pihak Transmigrasi. Bahkan untuk lahan usaha yang 1 yang dimitrakan dengan PT GPM / ILBM sudah diterbitkan sertifikat oleh BPN dan telah disepakati untuk disimpan dalam safety bank.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

Awalnya sampai tahun 2010 masyarakat yang mendiami Umbulan (lokasi lahan Register 47 terbagi 2 yaitu, Satu kelompok masyarakat yang dikoordinir M. Nasir dalam wadah Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP) selama lebih dari sepuluh tahun telah menunggu kepastian penguasaan atas wilayah garapnya. Ada 6 (enam) Umbul yaitu Umbul Raman; Umbul Sekring Atas; Umbul Sekring Bawah; Umbul Salam; Umbul SP4 dan Umbul Tinggi yang tergabung dalam kelompok ini. Awalnya sejak tahun 1998 hingga 2005 tuntutan kelompok masyarakat ini terhadap kepastian penguasaan lahan adalah hak milik. Kemudian berkembang dari tahun 2005 hingga sekarang terbuka opsi penguasaan lahan dengan hak kelola di tingkat kelompok masyarakat, namun masyarakat tidak menginginkan model pengelolan kemitraan sebagaimana yang diterapkan oleh perusahaan tebu dengan masyarakat SP 1, 2, dan 3.

Satu Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Petani (FKMP) yang dikoordinir oleh I Wayan Baglur (I Wayan Tirta Yasa) cukup keras dalam tuntutan penguasaan lahan. Sejak tahun 1998 sampai sekarang kelompok masyarakat ini tetap menginginkan agar lahan dapat dikonversi hingga dapat diterbitkan hak milik. Kelompok ini mengklaim bahwa tanah yang sekarang dikelola oleh masyarakat 10 umbul tidak seluas 12.500 hektar tetapi hanya seluas 10.510 hektar sebagaimana luasan yang digantikan oleh PT BS3 dahulu, karena luasan 2000 hektar lainnya sedang dalam pengelolaan tanaman tebu oleh PT Gunung Madu. Untuk ke depan masyarakat ini mengharapkan struktur kepemimpinan di setiap umbul setingkat di bawah koordinator umbul yakni Kepala Dusun dan RT dapat diakui legalitas keberadaannya dengan dikeluarkannya SK oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.

Dalam perkembangan terakhir bahwa masyarakat 10 Umbul di Register 47 bersatu dengan tuntutan yang sama untuk mengajukan penolakan terhadap rencana ijin prinsip HTI PT Garuda Pancaarta yang dikeluarkan kementerian kehutanan di areal Register 47 dan bersepakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman untuk memilih bentuk pengelolaan dengan HTR Pola Mandiri. Sampai dengan saat ini telah dipersiapkan pengajuan IUPHHK HTR untuk 3 umbul sedangkan untuk 7 umbul yang lainnya baru sampai tahap pendataan anggota kelompok dan tanam tumbuhnya di lahan kelola masyarakat.

H. Perusahaan Gula

Kawasan Register 47 dikelilingi oleh beberapa perusahaan tebu yang besar yakni PT. Gunung Madu Plantation dan PT Indo Lampung Buana Makmur (Salim Group sekarang menjadi PT GPA / Sugar Group). PT Gunung Madu Plantation mendapat

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

We-Tenure

areal perkebunannya dari hasil mengganti rugi lahan adat seluas 10.500 hektar yang kemudian dijadikan sebagai kawasan hutan register 47 saat ini.

PT ILBM mendapatkan lahannya pada tahun 1994 (5 Oktober 1994) dari pencadangkan areal seluas *10.000 ha* yang wilayahnya berada di kawasan register 47. Kemudian mendapat tambahan lahan pada tahun 1996 (18 Juli 1996) dengan dikeluarkannya SK menhut No. 974/Menhut-VII/96 yang menyetujui prinsip pelepasan areal hutan untuk PT Indo Lampung Buana Makmur seluas 18.928 Ha di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah untuk menampung perambah hutan dengan pola PIR-Tebu, yang kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya SK Gubernur Lampung No. G/325/Bappeda/HK/1996 tanggal 29 Juli 1996.

Untuk menutupi kekurangan areal untuk perluasan PT. ILBM, kemudian disetujui pencadangan tambahan areal hutan seluas *7.400* Ha di dalam Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan yang letaknya menyatu dengan lahan yang telah disetujui sebelumnya (10.000 Ha). Setelah itu tanggal 9 Januari 1998 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 25/KPTS-II/1998 tentang pelepasan kawasan hutan dari kelompok hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara Propinsi Lampung seluas 23.980,20 hektar untuk pengembangan usaha perkebunan tebu atas nama PT Indo Lampung Buana Makmur.

Dalam perkembangannya perusahaan tebu Salim Group dialihkan kepada PT Garuda Panca Arta (Sugar Group), diantaranya PT Gula Putih Mataran (GPM), PT Sweet Indo Lampung (SIL), PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan PT Indo Lampung Destrilery (ILD) yang sahamnya dipegang oleh PT Inti Petala Bumi (PT. IPB) dan PT. Eka Prima Guna Perkasa (PT. EPP). Akan tetapi untuk PT Indo Lampung Buana Makmur (ILBM) dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM) tidak dialihkan ke PT GPA karena hanya mempunyai hubungan mitra kerja (saham tidak dikuasai PT. IPB dan PT. EPP) dan tidak termasuk dalam MSAA (Master Seltlement and Acquisition Agreement) tanggal 21 September 1998. Luasan lahan yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut (PT. GPM, PT. SIL dan PT. ILP) adalah 47.282 hektar.

Pada tanggal 17 Juni 2011 Menteri Kehutanan melalui Dirjen BUK mengeluarkan Surat No. S.394/Menhut-VI/BUHP/2011 tentang perintah pemenuhan kewajiban SP 1 IUPHHK HTI kepada PT Garuda Pancaartha untuk menyusun AMDAL dalam rangka mengelola Kawasan Hutan Reg. 47 . Terbitnya surat ijin SP 1 ini berawal dari pengajuan surat oleh PT Garuda Pancaarta Nomor 005/D-SGC/IP/II-2010 tanggal 23 Februari 2010 untuk mengelola kawasan Reg 47 dengan HTI. Maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Bupati Lampung tengah melalui Surat No 522/065/D4/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang isinya antara lain bahwa areal tersebut (Reg 47) saat ini

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

kondisinya sudah tidak berhutan lagi, maka perlu diakomodir keberadaannya dalam Rencana Program Hutan Tanaman Industri. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Bupati Lampung Tengah No 522.1/079/D.5/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Gubernur dalam menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan melalui Surat No. 503/073/III.16/2010 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa areal ini tidak dibebani hak-hak atau perijinan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Luasan yang diajukan oleh PT Garuda Pancaarta diareal ini seluas 13.510 ha dengan rencana kelola dengan Pola HTI Karet – Tebu dengan Rencana Penataan :

a. Kawasan Lindung	1.375 Ha (10,18%)
b. Areal Tidak Efektif untuk Produksi	1.325 Ha (9,81 %)
c. Areal Efektif	
• Penanaman HTI Karet dan Jabon	3.800 Ha (28,13%)
• Penanaman Tebu	5.000 Ha (37,01%)
• Penanaman Tanaman Kehidupan	660 Ha (4,89 %)
• Penanaman Tanaman Unggulan	1.350 Ha (9,99 %)

(Sumber : Proposal PT Garuda Pancaarta, Pengelolaan HTI Terpadu Kawasan Hutan Produksi Register 47 Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung Luas 13.510 Ha, Bandar Lampung November 2011)

Dalam proses pemenuhan kewajibannya dalam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setelah melewati batas waktu 150 hari dan PT GPA belum dapat menyusun AMDAL kemudian mengajukan perpanjangan kepada kemenhut melalui Surat No 001/Dir Kh/I/2012 tanggal 10 Januari 2012, yang kemudian disetujui dengan dikeluarkannya Surat Kemenhut yang ditanda tangani Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Waktu perpanjangan untuk menyusun AMDAL ini diberikan selama 120 (seratus dua puluh hari) atau sampai dengan tanggal 17 Juli 2012. Sampai dengan saat ini informasi yang diperoleh bahwa penyusunan dan pembahasan AMDAL masih belum dapat diselesaikan oleh PT Garuda Pancaarta.

IV. Para Pihak Lain Yang Berpotensi Memiliki Kepentingan di Wilayah KPH

Keberadaan masuknya masyarakat ke dalam Register 47 tidak terjadi dengan begitu saja, melainkan ada beberapa tokoh individu dan lembaga yang berperan dalam proses itu. Pertama tahun 1993 melalui ijin HPH HTI PT BSA memasukkan kelompok orang sebagai tenaga kerja ke areal kelolanya yang masuk kawasan Register 47, walaupun setelah PT BSA tidak beroperasi lagi orang-orang tadi tetap bertahan di kawasan tersebut karena telah diberikan lahan garap oleh PT BSA melalui pola

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Web-Terusan

pesanggem yang diterapkan. Untuk masyarakat Umbul Raman sebagai kelompok yang masuk setelah itu ke kawasan Register 47 sekitar tahun 1996, satu tokoh yang terlibat dalam keanggotaan Tim Pembebasan Lahan adat untuk PT BS3 (Hamsyin Jalil) berperan dalam masuknya kelompok – kelompok masyarakat ke kawasan tersebut. Sedang untuk Umbul Sekring Atas dan Umbul Kuao (Buana Makmur) Lembaga GPPA 45 berperan dalam proses masuknya kelompok masyarakat ke kawasan juga dalam pengaturan penempatannya sampai dengan pembagian lahan pemukiman dan lahan garap. Beberapa Koordinator Umbul itu mengakui bahwa masuknya masyarakat dulu dengan memberikan Uang Rintis kepada koordinator rintis yang ditunjuk oleh Lembaga GPPA 45. Ada pula lembaga Gerbang Utama yang juga berperan sebagaimana Lembaga GPPA 45 di Umbul lainnya.

Untuk proses perjuangan menuntut kepastian penguasaan lahannya masyarakat didampingi oleh Lembaga Serikat Tani Indonesia (Sertani). Bahkan sampai saat ini hubungan antara kelompok masyarakat dengan Lembaga ini masih terjalin cukup dekat. Salah satu Ketua Sertani yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia masih sering menjalin komunikasi dan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat di Register 47. Untuk mendukung perjuangannya Lembaga Sertani memberikan bantuan bibit pohon tanaman keras untuk ditanam masyarakat dengan sistem diberikan bantuan 5 buah bibit pohon kepada anggota masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan, kemudian masyarakat menanam dan merawatnya. Untuk hasilnya nanti disepakati pembagian untuk masyarakat sebanyak 4 pohon dan 1 pohon untuk Lembaga Sertani sebagai modal untuk perjuangan.

V. Status Tata Kuasa di Wilayah KPH

A. Menurut Pihak 1 (Masyarakat)

Masyarakat sudah menetap dikawasan Register 47 sejak tahun 1996. Masuknya masyarakat ke dalam kawasan hutan dengan anggapan bahwa lahan tersebut belum berstatus sebagai kawasan hutan. Karena awalnya lahan register 47 ini berasal dari tanah adat yang kemudian dirubah statusnya menjadi Hutan Produksi oleh pemerintah setelah ditukar oleh PT BS3 menjadi lahan pengganti kawasan hutan yang diperuntukkan kepada perusahaan menjadi perkebunan tebu. Periode kedua kedatangan masyarakat tahun 1998 dimana lokasi pemukiman yang tadinya hanya berjumlah 3 Umbulan yaitu Umbul Raman, Umbul Talib Jaya dan Umbul Salam kemudian berkembang menjadi 9 umbulan yaitu Umbul Skring Bawah, Umbul Skring Atas, Umbul Kuao, SP4, Umbul Tinggi, Umbul HTI yang penduduknyanya sudah mencapai sekitar 4000-an KK.

Hingga tahun 2000 masyarakat terus masuk ke wilayah ini secara berkelompok-kelompok. Data masyarakat yang menetap pada tahun 2007 sebanyak 4.015 kepala

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

keluarga dengan 15.266 jiwa. Kelompok-kelompok masyarakat yang menetap di lokasi berasal dari Kabupaten Lampung Tengah (Gaya Baru, Seputih Banyak, Rumbia), Kabupaten Lampung Timur (Labuhan Maringgai, Sribawono dan Pugung) dan Kabupaten Lampung Selatan (Tanjung Bintang).

Sebagian masyarakat tidak mengakui luasan penguasaan lahan yang mereka garap di Register 47 seluas 12.500 hektar, tetapi yang mereka akui hanya seluas 10.510 hektar sesuai luasan lahan adat yang digantikan oleh PT BS3. Menurut warga ada sekitar 2000 hektar lahan kawasan yang dikuasai perusahaan dan dikelola sebagai perkebunan tebu.

Pada tahun 1998 - 1999, Kelompok masyarakat Umbul Raman mempermasalahkan lahan yang digarapnya dengan mengajukan tuntutan untuk dapat dikonversi. Dasar tuntutannya kondisi lahan sudah bukan berupa hutan dan awalnya pun bukan berstatus hutan, melainkan areal pengganti dari PT BS3. Lalu tahun 1999 itu juga masyarakat Umbul Raman, mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan untuk menolak / tidak memperpanjang ijin HTI PT BSA yang telah gagal dalam mengelola lahan, yang kemudian tuntutan itu dikabulkan oleh Menteri Kehutanan.

Sedangkan tuntutan masyarakat agar lahan dikonversi tidak dikabulkan Menteri Kehutanan dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan lahan pengganti dari hasil konversi hutan, tidak mungkin untuk dikonversi lagi untuk kedua kali. Masyarakat disarankan diikutsertakan pada program kehutanan masyarakat (HKM) atau diikutsertakan dengan program transmigrasi. Namun pada tahun 2002 masyarakat menolak diikutsertakan dalam program HKm walau pemerintah daerah Lampung Tengah telah mencanangkan daerah itu masuk dalam program HKm. Sementara untuk ikut dalam program transmigrasi, persoalan di Satuan Pemukiman Transmigrasi (SP3 dan SP4) yang wilayah nya masuk dalam areal register 47 pun hingga saat ini pun masih belum dapat diselesaikan.

Sejak tahun 2001 di setiap umbul telah dibentuk koordinator, dikarenakan situasi yang tidak aman bagi keberlanjutan pengelolaan lahan. Sering terjadi perebutan lahan garap, siapa yang kuat dia yang menang. Begitu pula mengenai tidak teraturnya pemukiman masyarakat saat itu hingga masyarakat pecah menjadi kelompok-kelompok kecil berkisar 10 sampai dengan 15 keluarga dalam satu blok pemukiman. Setelah dibentuk koordinator, lokasi pemukiman masyarakat mulai diatur dan sarana jalan pun mulai dibangun dengan swadaya, demikian pula dengan pengelolaan lahan garap mulai ditertibkan hingga tidak terjadi lagi perebutan penguasaan lahan.

Dalam perkembangan terakhir bahwa masyarakat telah memilih bentuk pengelolaan dengan skema HTR Pola Mandiri yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

Masyarakat, sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian dalam penguasaan lahan yang dikelolanya. Sampai dengan saat ini ijin IUPHHK HTR belum dikeluarkan oleh Bupati kepada masyarakat karena wilayah Register 47 belum ditetapkan sebagai areal pencadangan untuk HTR oleh kementerian kehutanan. Hal ini disebabkan belum diajukannya pencadangan areal oleh Bupati untuk wilayah Register 47. Walaupun demikian di tingkat masyarakat telah dipersiapkan kegiatan pendataan dan pemetaan untuk 3 umbul sebagai syarat untuk mengajukan IUPHHK HTR Pola Mandiri. Untuk 7 umbul lainnya masih dipersiapkan kegiatan pendataan anggota kelompok masyarakat dan tanam tumbuh yang ada di wilayah kelolanya.

B. Menurut Pihak 2 (Kehutanan)

Kawasan hutan produksi Way Terusan Register 47 seluas 12.500 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah awalnya adalah berasal dari areal pengganti dari pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan pada PT. BS3 dari masyarakat adat seluas 10.500 yang telah dikukuhkan dengan SK Menhut No. 785/Kpts-II/2000 tanggal 2 Agustus 2000, dan selebihnya berasal dari kawasan hutan itu sendiri.

Berdasarkan SK Menhut Nomor 256/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung ditetapkan wilayah Hutan Produksi Tetap Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah seluas 12.500 hektar. Kemudian Menteri Kehutanan dengan keputusannya SK. 316/Menhut-II/2005 telah menunjuk kawasan Register 47 Way Terusan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luasan wilayahnya sejumlah 12.500 hektar. Pada tahun 2009 wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi Register 47 dijadikan sebagai KPH Model.

C. Menurut Pihak 3 (Transmigrasi)

Gubernur Lampung, pada tahun 1996 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor G/325/Bappeda/HK/1996, tertanggal 29 Juli 1996, yang isinya mencadangkan lokasi seluas 18.928 Ha di kawasan hutan Register 47 Way Terusan, untuk menampung Perambah Hutan yang tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Lampung. Perambah hutan yang diperkirakan berjumlah sebanyak 10.000 KK tersebut ditransmigrasikan melalui Pola PIR Trans Tebu yang bekerjasama dengan PT Indo Lampung sebagai Inti. Akan dibentuk 12 Satuan Pemukiman untuk menampung para perambah hutan tersebut. Pada Tahun 1997 – 1998 dilaksanakan penempatan perambah hutan sebanyak 900 KK di lokasi Way Terusan yaitu Sp.1,2 dan Sp.3 di lokasi yang sudah dicadangkan.

Untuk SP 3 penempatan masyarakat dilaksanakan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dengan dua tahapan, yakni tahap pertama tahun 1997 sebanyak 290 KK terdiri dari 1190 jiwa dan pada tahun 1998 dilakukan penempatan kedua sebanyak

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

10 KK terdiri dari 35 jiwa yang merupakan tenaga. Pelaksanaan penempatan masyarakat ini melalui Proyek Peningkatan Program Pemukiman Perambah Hutan Melalui Dana Reboisasi (P4HDR) tahun anggaran 1996 - 1997, yang seluruh masyarakat berasal dari perambah hutan lindung (HL) Bukit Rinding Register 32 Kabupaten Tanggamus (dulu Kabupaten Lampung Selatan). Setelah selesai penempatan ternyata lokasi pemukiman dan lahan usaha 1 masyarakat transmigrasi SP 3 menurut kehutanan masuk ke dalam kawasan Register 47.

Sampai saat ini proses pelepasan wilayah SP 3 dari areal Register 47 masih terus diupayakan dengan pengajuan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dan menyiapkan lahan pengganti yang berasal dari sisa lahan pencadangan transmigrasi seluas 351,25 hektar melalui proses tukar menukar. Akan tetapi permohonan ini belum dikabulkan oleh kementerian kehutanan karena dianggap lahan yang disiapkan sebagai calon lahan pengganti tersebut belum clear dan clean karena diklaim oleh masyarakat adat sebagai tanah adat mereka.

D. Menurut Pihak 4 (Perusahaan)

PT Garuda Pancaarta mendapat Ijin Prinsip berupa SP1 IUPHHK HTI dari kementerian kehutanan melalui surat keputusan S.394/Menhut-VI/BUHT/2011 untuk mengelola lahan di Register 47 dengan Hutan Tanaman Industri berupa kewajiban awal untuk menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di areal lahan yang diusulkannya. Awalnya PT Garuda Pancaarta mengajukan usulan untuk mengelola Register 47 melalui usulan Proposal Pengelolaan HTI Terpadu dengan surat No. 010/D-GPA/IP/V-2010 tanggal 7 Mei 2010 dan Surat No. 001/GPA/Menhut/II/2011 perihal Penyampaian Kelengkapan Data Permohonan IUPHHK HTI a.n PT. Garuda Pancaarta di Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kemenhut bahwa areal yang dimohon dinyatakan :

1. Termasuk dalam pencadangan kawasan hutan produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (pencadangan nasional) sesuai dengan kepmenhut Nomor SK.07/Menhut-II/2011 tanggal 17 Januari 2011.
2. Telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan Permenhut No. P. 50/Menhut – II/2011 tanggal 31 Desember 2011
3. Lulus penilaian proposal teknis tanggal 19 Januari 2011 dengan mendapatkan nilai akhir sebesar 383,818 (standar kelulusan berdasarkan Peraturan Dirjen BPK No. P.01/VI-BPHT/2009 adalah ≥ 336).

Berdasarkan hal di atas oleh kemenhut kepada PT Garuda Pancaarta diminta untuk menyusun AMDAL yang harus diselesaikan selama 150 hari dan apabila tidak dapat

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

menyelesaikannya dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan disertai alasan keterlambatan. Melalui surat No. 001/Dir Kh/I/2012 PT Garuda Pancaarta mengajukan permohonan perpanjangan SP1 untuk melakukan AMDAL IUPHHK HTI nya yang mendapat persetujuan oleh kemenhut melalui Direktur Jeneral Bina Usaha Kehutanan dengan waktu selambat-lambatnya selama 120 hari atau sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 terhitung sejak berakhirnya batas waktu pertama penyelesaian AMDAL SP 1. Sampai dengan saat ini waktu tanggal 17 Juli 2012 sudah terlewati tetapi penyusunan AMDAL PT GPA masih belum juga dapat diselesaikan.

E. Menurut pihak 5 (Adat)

Masyarakat 3 adat yaitu Mataram Udik, Mataram Ilir dan Surabaya Ilir mengklaim bahwa berdasarkan sejarah sebagian kawasan Register 47 seluas 10.510 merupakan lahan pengganti dari tanah ulayat milik 3 masyarakat adat tersebut yang digantirugikan kepada PT BS 3 yang proses pembayaran ganti ruginya oleh pemerintah kabupaten lampung tengah telah dianggap selesai. Akan tetapi menurut 3 Masyarakat adat yang tertuang dalam surat permohonan pengembalian tanah hak adat pada tanggal 29 Februari 2012 bahwa masih ada lahan yang belum selesai proses ganti ruginya, yaitu total lahan seluas ± 5.370 hektar. Lahan tersebut merupakan lahan yang tidak termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan saat ini. Luasan lahan ± 5.370 hektar ini berasal dari lahan seluas 2000 hektar yang telah digarap oleh PT. Gunung Madu Plantation (di Divisi VII) yang lokasinya terletak antara Mataram Ilir dan Way Kuwau. Dan lahan seluas 3.370 hektar yang berasal dari kelebihan luasan yang ditetapkan dalam SK No. 68 Menhut-II/2010 di mana luasan lahan Register 47 adalah seluas 13.880 hektar bukannya 10.510. Jadi ada kelebihan data luasan pengukuran untuk kawasan Register 47 seluas 3.370 hektar ditambah dengan lahan seluas 2.000 hektar yang telah digarap oleh PT GMP berdasarkan Berita Acara Tata Batas Areal Pengganti Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan Reg 47. Klaim yang diajukan oleh masyarakat 3 adat tersebut berdasarkan bahwa Kawasan Hutan Produksi Reg 47 ini merupakan penyerahan Pesirah Marga Subing Mataram Udik kepada Belanda dulunya tahun 1940.

VI. Status Tata Kelola di Wilayah KPH

A. Menurut Pihak 1 (Masyarakat)

Kawasan hutan produksi Reg47 Way Terusan memiliki kondisi topografi dari datar sampai berombak dengan kelerengan 8 %, kondisi biofisik sudah dalam keadaan rusak, penutupan vegetasi tetap yang berupa tanaman hutan dipastikan tidak ditemukan lagi. Masyarakat yang menggarap dan bermukim tetap di dalamnya

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

mencapai 4.015 KK atau 15.226 jiwa, yang tersebar membentuk 9 lokasi pemukiman (umbulan).

Hampir seluruh wilayah register 47 Way Terusan telah dibuka dan digarap oleh masyarakat. Secara umum wilayah terbagi menjadi : Areal Pemukiman; Peladangan / Perkebunan; dan Rawa. Di areal pemukiman, sebagian besar bangunan rumah berbentuk permanen dan semi permanen. Fasilitas jalan berupa jalan tanah yang keras , dengan kelebaran sekitar 6 – 8 meter, tidak jauh berbeda sebagaimana jalan di wilayah Satuan Pemukiman (SP) di daerah transmigrasi. Di sebagian besar wilayah, di kiri – kanan jalan ditanami masyarakat dengan pohon Akasia dan Mahoni.

Wilayah peladangan dan perkebunan dikelola masyarakat dengan menanam Singkong, Jagung, Padi Darat (sebagian kecil), Cabai, Karet, dan Sawit yang umum ditanam di daerah rawa. Di areal yang ditanami karet diterapkan sistem tumpang sari dengan tanaman singkong atau jagung. Tumpang sari biasanya dilakukan sampai pohon karet berusia 3-4 tahun dan sudah mulai bisa disadap. Pada daerah rawa masyarakat memanfaatkan dengan menanam sawit dan padi sawah. Sebagian kecil masih tersisa tanaman kayu gelam dan kayu nibung.

Sejak awal tahun 2000-an, masyarakat yang bermukim di reg47 tersebut cenderung menanami lahan garapan mereka dengan singkong dan jagung. Kalkulasi ekonomi pada lahan perkebunan, seluas satu hektar kebun singkong usia 7 – 8 bulan dapat menghasilkan sekitar 20 ton singkong. Bila harga per kilogram singkong Rp 800,- maka pendapatan petani dapat mencapai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Jika pemanenan dilakukan menunda sampai usia singkong 12 bulan, maka dapat menghasilkan sekitar 40 ton dengan pendapatan Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Pada kebun dengan tanaman jagung, dengan lahan seluas satu hektar dan tanaman jagung usia 4 bulan dapat menghasilkan 8 sampai 10 ton jagung. Bila harga jagung Rp 1.200,- maka pendapatan masyarakat dapat mencapai antara Rp 9.000.000 (Sembilan juta) sampai Rp 12.000.000,- (dua belas juta). Nilai ekonomi singkong dan jagung yang tinggi tersebut yang menjadi alas an masyarakat memilih mengelola lahan garapannya dengan ditanami singkong atau jagung. Dari sisi biaya operasional, tanaman jagung lebih membutuhkan banyak biaya dibandingkan dengan tanaman singkong, antara lain dari sisi kebutuhan pupuk yang lebih banyak, ditambah lagi biaya penjemuran dan penggilingan/pemipilan.

Saat ini di tahun 2012, hampir 50% dari luasan Register 47 telah ditanami oleh masyarakat dengan tanaman karet, baik yang sudah produksi, atau masih tumpang sari dengan singkong atau jagung. Perencanaan masyarakat 10 umbul untuk pengelolaan lahan di Register 47 adalah dengan skema HTR Pola Mandiri. Ini tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh 10 Koordinator Umbul dan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten (baik

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

Bupati ataupun DPRD). Tahapan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam hal persiapan untuk pengajuan IUPHHK HTR Pola Mandiri adalah bahwa untuk 3 Umbul (Mekar Agung, Mekar Jaya dan Harapan Jaya) telah selesai semua persyaratannya baik pendataan anggota kelompok, maupun sampai pemetaan wilayah kelola. Sedangkan untuk 7 Umbul lainnya (Sekering Bawah, Talib Jaya, Rukun Salam, Raman Agung, Tinggi, Buana Makmur dan HTI / Sri Rejeki) masih dalam tahapan pendataan anggota kelompok dan tanam tumbuhnya.

B. Menurut Pihak 2 (Kehutanan)

Sasaran lokasi rencana pengelolaan/pembangunan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan meliputi areal seluas 12.500 Ha; yang terbagi menjadi areal/blok perlindungan/rawa/kakisu seluas 5.000 Ha, blok pemanfaatan/darat seluas 7.500 Ha, terdiri dari pemanfaatan areal sekitar pemukiman seluas 400 Ha dan tegalan seluas 7.100 Ha.

Pada akhir tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan berencana akan mengelola kawasan Register 47 dengan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai dengan Kebijakan HKm saat itu yakni SK Menhut No. 31/Kpts-II/ 2001. Setelah dilakukan sosialisasi dan persiapan pengurusan permohonan izin pengelolaan HKm, dilaksanakan pencanangan program HKm oleh Bupati pada tahun 2002, dimana pada saat itu masyarakat Register 47 menolak lahan garapannya untuk dikelola dengan program HKm. Hal tersebut terjadi karena persepsi masyarakat adalah lahan register 47 akan dikelompokkan menjadi dua, sebagian dikelola oleh masyarakat dan sebagian lagi akan dimasukkan ke dalam program HKm dengan cara dimitrakan kepada perusahaan untuk ditanami tebu.

Tanggal 15 Agustus 2006 Gubernur Lampung mengeluarkan surat agar Bupati Lampung Tengah membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan. Merespon hal tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah. Tugas pokok UPTD KPHP tersebut adalah menyelenggarakan penyiapan rencana pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemasaran hasil hutan, dan penanaman kembali kawasan hutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD KPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Akan tetapi dalam perkembangan terakhir dari Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2010 mengeluarkan rekomendasi untuk rencana pengelolaan yang diajukan oleh PT Garuda Pancaarta dalam mengajukan

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

IUPHHK HTI di Register 47. Yang sampai saat ini ijin prinsip yang telah diterima oleh PT Garuda Pancaarta dari Menteri Kehutanan masih dalam proses penyusunan AMDA yang telah diperpanjang sebanyak 2 kali. Padahal di dalam Rencana Pembangunan Jangja Panjang (RPJP) yang disusun oleh UPTD KPHP tidak ada mencantumkan mengenai rencana pengelolaan kawasan Register 47 dengan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang ada hanya untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

C. Menurut Pihak 3 (Transmigrasi)

Lokasi pemukiman transmigrasi memiliki topografi bergelombang ringan dengan kemiringan 0% – 8%. Setiap warga transmigrasi mendapatkan lahan seluas 15.000 m^2 yang terdiri dari Lahan pemukiman (Tapak Rumah) seluas 500m^2; Lahan Usaha 1 seluas 4500m^2 dan Lahan Usaha 2 seluas 10.000m^2.

Untuk lahan tapak rumah didirikan pemukiman tempat tinggal yang telah dibangun oleh transmigrasi. Selain untuk bangunan tempat tinggal, lahan tapak rumah juga dimanfaatkan dengan ditanami buah-buahan nangka, rambutan, sawo, jeruk dan jambu.

Untuk lahan usaha 1 dikelola masyarakat dengan tanaman palawija, ubi kayu (singkong), semangka, jati dan karet serta kelapa sawit. Sedangkan lahan usaha 2 dikelola dengan tanaman tebu melalui kemitraan dengan PT Garuda Panca Artha (GPA), sebelumnya dengan PT. Indo Lampung Buana Makmur (ILBM). Ada pula lahan seluas 45 hektar untuk fasilitas umum yang telah digunakan untuk jalan, balai desa, sekolahan, masjid, pura, kuburan, pasar, klinik pengobatan (puskesmas pembantu), dan lapangan bola. Selain itu terdapat lahan seluas 5 hektar berupa rawa / lebung.

D. Menurut Pihak 4 (Perusahaan)

Di dalam Proposal PT Garuda Pancaarta bahwa Rencana pengelolaan HTI yang diajukan tertuang dalam usulan Penataan Ruang areal pencadangan HTI yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/95 serta keputusan Menteri Kehutanan No. 426/Kpts-II/1996 tentang Pengaturan tata ruang Hutan Tanaman Industri.

Luasan yang diajukan oleh PT Garuda Pancaarta diareal ini seluas ±13.510 ha dengan rencana kelola dengan Pola HTI Karet – Tebu dengan Rencana Penataan Ruang sebagai berikut:

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

a. Kawasan Lindung 1.375 Ha (10,18%)
   Terdiri dari:
   - Sempadan Sungai 937 Ha
   - Kawasan Perlindungan plasma nutfah 438 Ha

b. Areal Tidak Efektif untuk Produksi 1.325 Ha (9,81 %)
   Terdiri dari :
   - Sarana prasarana (jalan, Base camp, Persemaian) 925 Ha
   - Relokasi lahan garapan 400 Ha

c. Areal Efektif 10.810 Ha
   Terdiri dari :
   - Penanaman HTI Karet dan Jabon 3.800 Ha (28,13%)
   - Penanaman Tebu 5.000 Ha (37,01%)
   - Penanaman Tanaman Kehidupan (karet) 660 Ha (4,89 %)
   - Penanaman Tanaman Unggulan (jelutung) 1.350 Ha (9,99 %)

Sementara jenis tanaman yang akan dikembangkan akan disesuaikan dengan kondisi lahan yang atau tempat tumbuhnya. Untuk tanaman pokon HTI akan dikembangkan tanaman karet, tanaman tumpang sarinya adalah tebu. Sedangkan tanaman unggulan lokal setempat pada lokasi tapak berupa rawa akan dikembangkan Jelutung.

Adapun Rencana Kegiatan HTI terbagi menjadi beberapa tahap kegiatan yaitu:

1. Rencana Pengadaan Bibit
2. Rencana Penyiapan Lahan
3. Rencana Penanaman
4. Rencana Pemeliharaan, dengan kegiatan pokok berupa penyulaman, penyiangan dan pendangiran, pemupukan, singling dan pemangkasan serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
5. Rencana Pemanenan dan
6. Rencana Pemasaran Hasil

E. Menurut Pihak 5 (Adat)

Masyarakat 3 adat tidak begitu mempersoalkan mengenai rencana pengelolaan di kawasan Register. Mereka beranggapan apabila kawasan di kelola oleh PT GPA dengan HTI maka kompensasi lahan 20 % yang dapat dikelola masyarakat maka masyarakat yang berhak adalah masyarakat adat bukannya masyarakat pendatang yang saat ini mendiami dan mengelola kawasan Register 47. Begitu pula dengan bila diberlakukan program HTR maka yang berhak mendapat ijin bagi mereka adalah masyarakat adat, berdasarkan sejarah dulunya bahwa lahan tersebut merupakan

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

tanah ulayat mereka. Tetapi pada dasarnya masyarakat 3 adat tidak begitu berkepentingan dalam peranan dalam pengelolaan kawasan Register 47, mereka menuntut agar ada kompensasi (berupa uang) bagi siapa saja yang mengelola kawasan Register 47. Hal ini mereka sampaikan ketika diselenggarakan Semiloka Resolusi Konflik di Kawasan Register 47 pada tanggal 3 September 2012 di Lampung Tengah yang lalu.

VII. Status Tata Ijin di wilayah KPH

A. Menurut Pihak 1 (Masyarakat)

Masyarakat di lokasi kawasan Hutan Produksi register 47 Way Terusan, memperoleh lahan garapannya dengan membayar "uang rintis" (biaya untuk jasa awal pembukaan) pada saat awal masuk lokasi. Sejumlah biaya tersebut dibayarkan kepada kepala rintis di masing-masing umbulan. Kepala / Koordinator Rintis kemudian menunjukkan lokasi untuk pemukiman dan lahan garapannya. Besaran biaya untuk pembayaran jasa rintis bervariasi dan berubah berdasarkan waktu. Saat awal sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, biaya tersebut berkisar antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk sejumlah biaya tersebut, setiap warga mendapat lahan pekarangan antara 1000 m^2 sampai dengan 2000 $m^{2,}$ dan lahan garapan yang berkisar antara 10.000 meter2 (satu hektar) sampai dengan 20.000 m^2 (dua hektar).

Bentuk peralihan penguasaan lahan biasanya dilakukan dengan sistem ganti rugi (bahasa pengganti sistem jual beli lahan). Biasanya over alih kepemilikan lahan disebabkan karena gagal panen , situasi yang tidak aman karena perebutan lahan atau terlibat hutang dengan rentenir. Dikarenakan tingkat kesuburannya yang cukup tinggi, saat ini terjadi peningkatan harga, untuk satu hektar lahan kosong di tahun 2010 harga ganti ruginya bisa mencapai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual lahan transmigrasi yang hanya berkisar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Untuk harga ganti rugi di tahun 2012 ini telah mencapai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per hektar untuk lahan yang kosong.

Dimulai pada tahun 2003, berdasarkan kesepakatan bersama semua umbulan, dibuat Surat Keterangan Lahan Garap (SKLG) dan yang berhak mengeluarkan adalah koordinator umbul untuk setiap lahan garapan warga di masing-masing umbul. Surat tersebut berguna jika terjadi pergantian penguasaan lahan (ganti rugi) maka surat keterangan lahan garap yang lama dicabut dan dikeluarkan surat keterangan atas nama penggarap yang baru.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

Bentuk perijinan lain adalah, setiap warga yang akan menetap diwajibkan melaporkan diri kepada koordinator umbul untuk didata dan akan diberikan surat keterangan domisili sementara (Surat Keterangan KTP Sementara / KK Sementara). Setelah menetap selama satu tahun, warga tersebut baru bias mendapatkan KTP. Awal dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk masyarakat di Register 47 terjadi sejak tahun 2001, yakni saat masyarakat akan diikutsertakan dalam program HKm (Hutan Kemasyarakatan). Sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota HKm adalah masyarakat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dari Kampung terdekat. Untuk keperluan tersebut Bupati mengeluarkan Surat Nomor. 800/0047/D.10/2001, pada tanggal 31 Desember 2001 , yang ditujukan kepada Camat Bandar Mataram agar dapat membantu pengurusan KTP bagi masyarakat di Register 47. Dalam pelaksanaannya, camat berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah.

Untuk pemasaran hasil bumi yang berasal dari panen masyarakat, seperti singkong, jagung dan lain lain, bagi kendaraan pengangkut diberikan Surat Jalan yang ditujukan kepada Kepala Satpam dua perusahaan (GPM dan Gunung Madu) yang dilewatinya, agar bisa dibawa keluar lokasi. Hal tersebut juga berlaku di daerah pemukiman transmigrasi. Sampai saat ini di tahun 2012 bentuk sistem administrasi dan perijinan lokal seperti KTP, KK, Surat Keterangan Lahan Garap. Surat Jalan keluar hasil tanaman, Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), masih tetap berlaku di 10 Umbul Register 47.

B. Menurut Pihak 2 (Kehutanan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),* Bab II Pasal 3 menjelaskan mengenai tugas dan fungsi KPHL dan KPHP.

Pada peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Organisasi KPHP mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan;
3. Penggunaan kawasan hutan;
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Untuk kegiatan pemanfaatan hutan harus disertai dengan ijin pemanfaatan dimana dalam hal ini Kepala KPHP berkewajiban melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya tersebut.

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Permohonan maupun perpanjangan Ijin Pemanfaatan hutan harus memperhatikan Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disusun KPHP.

Melalui terbentuknya KPHP diharapkan Areal hutan produksi dalam pengelolaannya dapat tertata sehinggga dalam usaha pemanfaatannya dapat dikeluarkan bentuk perijinan seperti :

- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK – HA)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK - HT)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHKBK)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Jasa Lingkungan (IUPHH Jasling)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK – RE)

C. Menurut Pihak 3 (Transmigrasi)

Penempatan lokasi pemukiman transmigrasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.325/Bappeda/HK/1996, tanggal 29 Juli 1996. Isi surat tersebut mencadangkan lokasi seluas 18.928 Hektar di kawasan hutan Register 47 Way Terusan untuk menampung Perambah Hutan sebanyak 10.000 KK , melalui Pola PIR Trans Tebu yang bekerjasama dengan PT Indo Lampung sebagai Inti. Kebijakan lain yang juga menjadi dasar adalah ijin prinsip pelepasan kawasan hutan oleh Menhut No.974/Menhut-VII/1997, tanggal 18 Juli, seluas 7.400 Ha untuk perkebunan tebu PT Indo Lampung Buana Makmur.

Sebagai peruntukkan pelaksanaan pembangunan pemukiman SP3, berdasarkan Peta Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) yang telah disetujui oleh Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Lampung pada tahun 1997 , dengan jumlah areal seluas 340,82 hektar. Akan tetapi lokasi pemukiman SP 3 menurut Kehutanan masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan.

D. Menurut Pihak 4 (Perusahaan)

Perijinan yang keluarkan oleh kementerian kehutanan kepada PT Garuda Pancaarta antara lain, yaitu Surat Menteri Kehutanan No. S. 394/Menhut VI/BUHT/2011 tanggal 17 Juni 2011 Tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP 1 IUPHHK HTI a/n PT Garuda Pancaarta di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Dasar surat inilah PT Garuda Pancaarta melakukan sosialisasi dan AMDAL sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi perusahaan untuk memperoleh izin definitif usaha hutan tanaman industri.

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Perijinan kedua yang diberikan kemenhut kepada PT Garuda Pancaarta adalah Surat Menteri Kehutanan No. 69/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Dokumen AMDAL Permohonan IUPHHK HTI PT. Garuda Pancaarta di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Dengan dikeluarkannya surat ini PT Garuda Pancaarta mendapatkan jangka waktu perpanjangan SP 1 untuk penyelesaian Studi AMDAL sampai dengan tanggal 17 Juli 2012. Terakhir informasi dari Kepala UPTD KPHP bahwa setelah batas waktu terlampaui PT Garuda Pancaarta belum mampu juga menyelesaikan study AMDAL nya dan mengajukan perpanjangan kembali ke kementerian kehutanan dan akhirnya mendapat persetujuan untuk menyelesaikan AMDAL nya. Hanya saja informasi ini hanya disampaikan tapi tidak berikut dokumen surat perpanjangannya.

E. Menurut Pihak 5 (Adat)

Masyarakat Adat sudah tidak lagi menguasai dan mengelola kawasan Register 47 sejak terjadi ganti rugi setelah proses tukar guling lahan pengganti sebagai konsesi untuk PT BS3. Maka tidak ada lagi bentuk perijinan dan sistem administrasi yang diberlakukan menurut aturan adat. Hanya dalam perkembangan terakhir berkaitan dengan pengelolaan lahan di luar kawasan Register 47 yang berstatus APL di sekitar wilayah Indama dan areal calon lahan pengganti untuk pelepasan areal lahan pemukiman SP3 yang masuk ke dalam kawasan Register 47, pihak Adat dengan melalui Pemerintah Kampung telah mengeluarkan Surat Keterangan Tua-Tua Kampung (Sporadik) atas kepemilikan lahan di sana yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung pada tahun 2006. Tetapi untuk wilayah di dalam kawasan Register 47 sudah tidak ada bentuk perijinan yang dikeluarkan oleh pihak Adat.

VIII. Temuan Temuan Baru Berkaitan Dengan Status Tata Kuasa, Tata Kelola Dan Tata Ijin (Perkembangan Konflik Rencana Pengajuan Ijin HTI PT Garuda Pancaarta Dan Hasil Kegiatan Pendampingan)

Kondisi terakhir yang bersumber dari Tribunnews 3 Februari 2012 bahwa Kementerian Kehutanan telah memberikan sinyal bagi pemanfaatan kawasan hutan Register 47 Way Terusan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan diberikannya ijin prinsip kepada PT Garuda Panca Artha. Pada tanggal 17 Juni 2011 Menteri Kehutanan melalui Dirjen BUK mengeluarkan Surat No. S.394/Menhut-VI/BUHP/2011 tentang perintah pemenuhan kewajiban SP 1 IUPHHK HTI kepada PT Garuda Pancaartha untuk menyusun AMDAL dalam rangka mengelola Kawasan Hutan Reg. 47 . Terbitnya surat ijin SP 1 ini berawal dari pengajuan surat oleh PT Garuda Pancaarta Nomor 005/D-SGC/IP/II-2010 tanggal 23 Februari 2010 untuk mengelola kawasan Reg 47 dengan HTI. Maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Bupati Lampung tengah melalui Surat No 522/065/D4/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang isinya antara lain bahwa areal tersebut (Reg 47) saat ini kondisinya

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

sudah tidak berhutan lagi, maka perlu diakomodir keberadaannya dalam Rencana Program Hutan Tanaman Industri. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Bupati Lampung Tengah No 522.1/079/D.5/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Gubernur dalam menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan melalui Surat No. 503/073/III.16/2010 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa areal ini tidak dibebani hak-hak atau perijinan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Luasan yang diajukan oleh PT Garuda Pancaarta diareal ini seluas 13.510 ha dengan rencana kelola dengan Pola HTI Karet – Tebu. Sementara fakta di lapangan Pemanfaatan kawasan oleh masyarakat yang sudah eksisting. Sehingga masyarakat menolak atas rencana pengelolaan yang akan dilakukan PT GPA dengan skema HTI. Di tingkat masyarakat juga sudah ada kesepakatan mengenai pilihan pengelolaan yang akan dilaksanakan di Register 47 dengan skema HTR Pola Mandiri, dan telah mulai mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk pengajuan IUPHHK HTR. Sehingga usulan CBFM / PHBM yang merupakan salah satu inisiatif dalam pengelolaan KPHP Register 47 Way Terusan adalah upaya dari resolusi konflik bagi permasalahan di sana. Dalam rangka inilah dilakukan pendampingan terhadap masyarakat di Register 47 selama 5 Bulan antara Mei – September 2012 dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan yakni antara lain :

A. Sosialisasi PHBM di Tingkat Masyarakat;

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan informasi pilihan-pilihan pengelolaan lahan kepada masyarakat yang berada di kawasan register 47 (dengan model-model PHBM) juga sebagai media Konsultasi di tingkat tapak / lapangan terkait dengan KPHP. Kegiatan pertemuan dirancang di 3 lokasi umbulan prioritas yang akan dijadikan satu lokasi pertemuan dan bisa melibatkan perwakilan masyarakat lainnya yang ada di dalam Register 47 Way Terusan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2012 di dalam kawasan Register 47 yaitu di Umbul Mekar Jaya (Sekering Atas) dihadiri oleh 20 peserta dari 10 Umbular. Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa capaian yaitu :

1. Tersampaikannya skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
2. Tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat fungsi KPHP dalam pengelolaan kawasan hutan register 47 way terusan yang managementnya dapat mendukung usulan PHBM.
3. Adanya Berita Acara Penolakan Masyarakat terhadap rencana kegiatan ijin HTI PT Garuda Pancaarta.
4. Adanya keinginan sebagian peserta untuk memilih skema pengelolan HTR Pola Mandiri sebagai bentuk pengelolaan di Register 47, khususnya di umbulnya.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

Dari kegiatan sosialisasi dan konsultasi ini akan dilakukan rencana tindak lanjut berupa :

1. Penolakan masyarakat terhadap rencana ijin HTI PT GPA akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh seluruh Koordinator Umbul.
2. Berita Acara Penolakan akan disampaikan ke BPLH Propinsi dan ditembuskan ke BLH Kabupaten; Gubernur; Bupati; Dishut Prop;dan akan diantar langsung oleh 10 koordinator Umbul.
3. Pernyataan penolakan akan dipublikasikan dalam konperensi pers di Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI).

B. Loby dan Negosiasi

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara masyarakat, KPHP Register 47 Way Terusan dan Pemkab Lampung Tengah serta para pihak mengenai pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Register 47 Way Terusan, mendiskusikan temuan-temuan di lapangan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan terbaru terkait permohonan IUPHHK-HTR Mandiri. Bentuk kegiatan dilakukan melalui audience dengan para pihak pengambil kebijakan.

Dari kegiatan ini menghasilkan adanya respon positif dari pengambil kebijakan dan para pihak terhadap keinginan pilihan PHBM melalui skema HTR Pola Mandiri oleh masyarakat dan adanya dukungan dari UPTD KPHP terhadap kesiapan permohonan pengajuan IUPHHK-HTR Mandiri oleh masyarakat pengelola Kawasan Register 47 Way Terusan.

C. Pertemuan di Tingkat Kelompok;

Kegiatan ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengkonsolidasi ide, gagasan serta media membangun pemahaman dilevel masyarakat terkait pengelolaan KPHP Register 47 Way Terusan dengan model pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Selain itu kegiatan ini juga dijadikan sebagai media untuk mempersiapkan masyarakat, menyusun perencanaan kerja kelompok/umbulan dan membangun dukungan para pihak sekaligus juga untuk melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Pertemuan di Tingkat kelompok dilakukan sebanyak 8 kali dengan dua tahapan kegiatan yang sama. Baik tahap pertama atau kedua, Satu kali pertemuan dilakukan di masing-masing kelompok umbulan yang didampingi (3 umbulan), kemudian dilakukan Satu kali pertemuan yang dihadiri dari perwakilan kelompok dengan menghadirkan para pihak.

Dari kegiatan ini dicapai beberapa hasil :

A. Adanya dokumen kesepahaman bersama pada level masyarakat yang ditandatangani oleh Perwakilan 10 Umbul mengenai Pilihan Pengelolaan di

WG-Tenure

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Kawasan Register 47 dengan PHBM melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Mandiri.

B. Terbentuknya 3 Kelompok besar dan 16 Sub Kelompok di 3 Umbul yaitu Mekar Jaya (dengan 9 Sub Kelompok); Mekar Agung (dengan 4 Sub Kelompok) dan Harapan Jaya (dengan 3 Sub Kelompok).
C. Adanya data jumlah anggota kelompok yang akan mengajukan IUPHHK HTR dan data tanam tumbuh dari lahan kelola anggota kelompok 3 Umbul.
D. Adanya dokumen rencana kelola di tiap kelompok pada 3 umbulan di Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah dan;
E. Adanya dokumen dukungan Kepala Kampung (Kepala Desa) yang belum ditandatangani oleh Kepala Kampung yang secara administrasi menjadi wilayah tempatan masyarakat pengaju IUPHHK-HTR.

D. Lokakarya Perencanaan Kelompok*;*

Lokakarya ini dilakukan untuk menyusun peencanaan kegiatan kelompok baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan kelompok dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung persiapan kelompok untuk mendapatkan kepastian dan legitimasi pengelolaan wilayah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 September 2012 di Umbul Mekar Jaya Register 47 Way Terusan yang dihadiri oleh 40 orang peserta dari 3 Umbul (Mekar Jaya, Mekar Agung dan Harapan Jaya) dan juga dihadiri oleh Kepala UPTD KPHP Register 47 Way Terusan dan 1 orang staf nya. Dari lokakarya ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan masing-masing kelompok dan telah tersusun proposal IUPHHK HTR berikut persyaratannya untuk 16 Kelompok (dari 3 Umbul) sebagai tahapan persiapan kelompok dalam upaya mendapatkan kepastian pengelolaan wilayahnya.

E. Pembuatan Peta Wilayah

Kegiatan merupakan bagian dari persiapan untuk pemenuhan syarat dalam mendapatkan legitimasi/izin pengelolaan wilayah. Ditujukan untuk memetakan wilayah kelola yang tersebar di umbulan potensial pendampingan yang kemudian akan ditampal *(overlaying)* dengan peta kawasan Register 47 Way Terusan. Peta ini kemudian akan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan izin pengelolaan.

Kegiatan pemetaan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat telah dilakukan di 3 Umbul (Kelompok Besar) Mekar Jaya, Mekar Agung dan Harapan Jaya dengan menghasilkan adanya Peta wilayah kelola masyarakat untuk 16 Kelompok (sub kelompok) pemanfaat kawasan Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Provinisi Lampung yang akan mengajukan IUPHHK HTR Pola Mandiri berikut luasannya dengan pembagian beberapa areal pemanfaatan seperti Pemukiman; Lahan Kelola dan Rawa / Wilayah Konservasi.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

F. Semiloka Formulasi Resolusi Konflik di Kawasan Register 47

Seminar dan Lokakarya dilaksanakan tanggal 3 September 2012 oleh Perkumpulan Kawan Tani bekerjasama dengan WG Tenure dengan dukungan dari Kemitraan. Adapun tujuan semiloka ini adalah untuk :

1. Terbangunnya kesadaran, kesepahaman dan komitmen para pihak dalam rangka memfungsikan KPHP Register 47 Way Terusan.
2. Memperkuat akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (PHBM/CBFM) sebagai bagian dari rencana pengelolaan KPHP Register 47 Way Terusan.
3. Adanya Formulasi atau pilihan penyelesaian pada konflik di Register 47 Way terusan.

Dampak dari pelaksanaan Seminar dan Lokakarya ini, diantaranya adalah;

1. Munculnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Legeslative dan NGO's terhadap inisiasi masyarakat untuk mengelola Kawasan Register 47 Way Terusan dengan Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
2. Adanya pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap keberadaan masyarakat didalam Kawasan sehingga perlu dilakukan sinergisitas rencana kelola, yang kemudian dituangkan melalui Kertas Kerja parapihak.

Adapun hasil dari pelaksanaan Seminar dan Lokakarya ini, adalah;

1. Adanya Kertas Kerja Parapihak dalam upaya mendorong kebijakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Register 47 Way Terusan
2. Adanya komitmen dari parapihak *(Masyarakat, Pemerintah kabupaten, Legislatif dan Independent)* untuk mempersiapkan Kawasan Register 47 Way Terusan sebagai areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

IX. Kemungkinan Kemungkinan Penyelesaian Konfliknya

Beberapa pilihan yang sedang dijalankan masyarakan dalam rangka penyelesaian konflik di Register 47 antara lain :

A. Terhadap pilihan masyarakat dalam mengelola Register 47 dengan PHBM melalui skema HTR Pola Mandiri

Salah satu skema pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan Negara yang bisa digunakan adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR diatur melalui Permenhut no P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman. Kebijakan tersebut mengijinkan masyarakat untuk ikut mengelola hutan

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

selama jangka waktu 60 tahun, dengan ketentuan yang berlaku. Skema tersebut hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi.

Kebijakan HTR dapat dilakukan secara perseorangan atau dengan membentuk koperasi sebagaimana dijabarkan pada Pasal 1 ayat (1). Permenhut tersebut diatas, yang menjabarkan bahwa *Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan* ***silvikultur*** *dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan*

Pola HTR yang dibangun dapat berupa: Pola Mandiri, Pola Kemitraan dan Developer. Keinginan masyarakat di Register 47 untuk mengelola dengan pilihan skema HTR Pola Mandiri dengan mengajukan permohonan IUPHHK HTR melalui perorangan yang untuk memudahkan pengajuannya dengan membentuk kelompok tani hutan. Hal ini dijelaskan dalam P.55/2011 Pasal 12 bahwa *Pemohon IUPHHK-HTR perorangan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan IUPHHK-HTR.*

Masyarakat di Reg 47 telah memilih HTR sebagai salah satu opsi untuk mengelola Hutan Produksi tersebut. Terkait dengan kondisi lapang, dimana Reg 47 tersebut telah dimukimi oleh sekitar 15.226 jiwa (tahun 2007), di sisi lain kawasan tersebut adalah kawasan hutan negara. Berdasarkan kebijakan Permenhut no P.55/2011 tersebut, maka peluang bermukim di dalam kawasan hutan disini dapat dijawab pada pasal 1 ayat (6), yang menjabarkan bahwa *"Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau disekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan".*

B. Upaya yang sedang dilakukan masyarakat dalam mengajukan pembatalan ijin HTI PT Garuda Pancaarta dan mendorong pencadangan areal HTR.

Sebelum diberlakukan kegiatan HTR maka satu kawasan hutan harus ditetapkan sebagai areal HTR dengan diajukan dahulu sebagai areal pencadangan ke Menteri Kehutanan oleh Bupati atau Kepala KPHP disesuaikan dengan keberadaan masyarakat sekitar hutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Penetapan Areal, Pasal 2 ayat (1, 2, 3, 4) yang menjelaskan mengenai:

(1) Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain.
(2) Alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencadangan areal HTR yang didasarkan pada rencana pembangunan HTR yang diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP, dan luas areal pencadangan disesuaikan dengan keberadaan masyarakat sekitar hutan.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG Tenure

(3) Rencana pencadangan areal HTR dimaksud pada ayat (2), dilampiri pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP yang memuat :
a. informasi kondisi areal dan penutupan lahan, informasi (kawasan atau areal) tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi;
b. daftar nama-nama masyarakat calon pemegang izin IUPHHK HTR yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai KTP setempat;
c. pernyataan bahwa aksesibilitas areal yang diusulkan tidak sulit; dan
d. peta usulan rencana pembangunan HTR skala 1:50.000 atau skala 1 : 100.000, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
(4) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan menyiapkan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal;
b. Direktur Jenderal melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dari aspek teknis dan administratif, dan dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan.

Akan tetapi dikarenakan proses penyusunan AMDAL PT GPA yang telah mendapat persetujuan berupa ijin prinsip masih terus berlanjut diperpanjang kembali waktu nya, maka pencadangan areal HTR untuk wilayah Register 47 belum dapat ditetapkan oleh Menteri. Dan Bupati pun belum berani mengajukan usulan pencadangan areal HTR untuk kawasan Register 47 sebelum ada kepastian ijin HTI PT GPA dibatalkan oleh Menteri Kehutanan, walaupun fakta di lapangan keberadaan masyarakat sudah sudah sedemikian rupa dengan jumlah yang begitu besar 15.226 orang lengkap dengan fasilitas pemukiman, fasilitas umum dan sosial tidak memungkinkan apabila HTI tetap dipaksakan juga untuk diberlakukan di Register 47, bahkan akan menimbulkan konflik karena masyarakat menolaknya.

Untuk itu upaya untuk membatalkan SP 1 HTI PT GPA dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan surat pembatalan ke kementerian kehutanan dengan tembusan ke berbagai pihak. Beberapa point alasan yang diajukan oleh masyarakat dalam pengajuan pembatalan ijin HTI PT GPA antara lain :

1. Bahwa kondisi saat ini kawasan Register 47 yang kami diami mulai dari tahun 1997 sudah terdapat sepuluh umbul yang dihuni oleh 4.015 Kepala Keluarga atau 15.226 jiwa dan terdapat fasilitas umum, fasilitas sosial dan pemukiman yang permanen.
2. Bahwa dalam hal pemanfaatan lahan yang kami lakukan saat ini didominasi dengan jenis tanaman karet seluas lebih kurang 4000 hektar dan juga dikembangkan kebun campuran seperti akasia, mahoni dan buah-buahan. Sementara untuk tanaman pertanian dan semusim hanya sebagai penghasilan alternatif dengan sistem tumpang sari disela tanaman karet yang belum produksi.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

3. Bahwa rencana kegiatan IUPHHK HTI PT Garuda Pancaarta yang tertuang dalam Proposal Teknis Pengelolaan Terpadu Terhadap HTI Karet Dan Tebu dan Rencana Kegiatan Penyusunan AMDAL telah ditolak oleh masyarakat yang mendiami Register 47 dan juga oleh beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Penggiat Lingkungan Untuk Keadilan Sumber Daya Alam dan Sosial pada tanggal 7 mei 2012 yang lalu (terlampir surat penolakan).
4. Bahwa saat ini masyarakat sedang mempersiapkan pengajuan untuk pengelolaan areal di Register 47 dengan rencana kelola melalui bentuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Mandiri (Nota Kesepahaman Pilihan Pengelolaan HTR Pola Mandiri terlampir).
5. Bahwa batas perpanjangan waktu yang diberikan kementerian kehutanan Republik Indonesia kepada PT Garuda Pancaarta (GPA) untuk menyusun AMDAL sebagai kewajiban setelah pemberian ijin prinsip berupa SP1 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 telah terlewati dan tidak dapat terpenuhi. Dimana menurut SK Menhut No. S.394/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 17 Juni 2011 PT GPA mendapat perintah SP1 untuk penyusunan AMDAL selama 150 hari. Kemudian berdasarkan SK Menhut No S.69/Menhut-VI/BUHT/2012 yang ditanda tangani Dirjen BUK tanggal 3 Februari 2012 bahwa batas waktu perpanjangan penyelesaian AMDAL ini selambat2 nya 17 juli 2012 (120 hari) dari batas waktu berakhir SP1. Sampai saat tanggal 17 Juli 2012 itu PT Garuda Panca Arta belum dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

X. Rekomendasi

A. Tindak lanjut

I. Jangka Panjang

(Membangun terbitnya kebijakan yang mengakomodir adanya pemukiman di dalam kawasan hutan dengan prasyarat masyarakat yang bermukim di kawasan hutan dapat membuktikan mampu untuk membangun hutan bukan merusak hutan.)

1. Mendorong adanya jaminan Kepastian Tenurial yakni dengan tersedianya sistem hukum dan kebijakan yang jelas untuk memberikan hak yang kuat dan terlindungi bagi seluruh kelompok pengguna hutan.
2. Terciptanya Keadilan Tenurial dengan meluasnya akses kelompok masyarakat miskin pada kawasan hutan, tidak tereksklusi dari proses kebijakan, memperoleh manfaat nyata dari aksesnya itu.
3. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan peluang yang sama kepada para pihak untuk mengelola kawasan hutan.

II. Jangka Pendek

Sebagaimana hasil dari seminar lokakarya yang melalui proses pembahasan di kelompok diskusi terfokus bahwa beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut untuk mencapai penyelesaian konflik di Register 47 dapat dilakukan

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

pada 2 bagian dengan masing-masing kegiatan yang dapat disinergikan baik oleh masyarakat, instansi terkait maupun NGO, yaitu :

1. Pada Level Masyarakat;

Dalam rumusan dan rencana tindaklanjut Seminar dan Lokakarya masyarakat berperan untuk melakukan persiapan di lapangan agar inisiasi Pengelolaan Kawasan Register 47 Way Terusan dengan Skema Hutan Tanaman Rakyat dengan pola Mandiri mendapat dukungan parapihak termasuk Pemerintah Kabupaten sehingga dapat berjalan. Adapun kesiapan dan persiapan di tingkat masyarakat dalam upaya mendorong hal tersebut yang perlu dilakukan, diantaranya adalah;

a. Melakukan Pendampingan intensive terhadap masyarakat 10 umbul yang saat ini mengelola Kawasan Register 47 Way Terusan.
b. Memfasilitasi dan Mentoring *(menjadi mentor)* masyarakat dalam penyusunan/pembuatan proposal pengajuan Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
c. Membangun komunikasi intensif kepada pemangku wilayah dalam upaya mendorong pengajuan usulan areal pencadangan Kawasan Register 47 Way Terusan menjadi areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

2. Level Pemerintah;

Untuk tataran pemerintah kabupaten sesuai dengan rencana tindaklanjut yang telah dirumuskan, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu;

a. Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mempertanyakan kepada Kementerian Kehutanan RI Cq; Dirjend Bina Usaha Kehutanan (BUK) terkait izin prinsip PT. Garuda Panca Artha yang SP 2 nya telah berakhir pertanggal 17 juli 2012.
b. Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengajukan usulan Penetapan untuk Kawasan Register 47 Way Terusan sebagai areal pencadangan Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada Kementerian Kahutanan RI.
c. Melakukan lobby-lobby kepada Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat agar kebijakan pengelolaan Kawasan Register 47 Way Terusan berasaskan keadilan dan keberlanjutan dan dapat mempertemukan dua kepentingan (konservasi dan ekonomi masyarakat) sehingga terbangun sinergisitas antara yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten

B. Terhadap Metode Assesment Rata – HumaWin – Agata Untuk Digunakan di KPH

Sebagaimana tujuan AGATA, maka analisis ini dilakukan untuk menemukenali pilihan-pilihan cara penyelesaian sengketa yang akan dilakukan oleh mediator atau pihak lain untuk merespon gaya parapihak dalam menyelesaikan sengketa.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

Pentingnya membuat dan menganalisis gaya bersengketa parapihak salah satu kegunaannya adalah sebagai salah satu masukan dalam proses pengambilan keputusan, langkah apa yang akan dipilih, dan mencari kesepakatan dalam memulai proses penyelesaian sengketa

Gaya Sengketa di Tahun 2010

Sengketa dalam kasus Register 47 yang dilihat di sini adalah bagaimana kecenderungan gaya kedua belah pihak antara dinas kehutanan lampung tengah selaku pemangku wilayah Reg 47 dengan masyarakat yang bermukim di dalam Reg 47, dalam menghadapi proses penyelesaian kejelasan tenurial dan keputusan model pengelolaan di wilayah KPHP tersebut.

Pada kegiatan assesment di tahun 2010 yang lalu dalam menghadapi permasalahan KPHP Reg 47, Dinas kehutanan kabupaten cenderung mengambil langkah/ bersikap kompetitif dan atau agitatif yang sebenarnya hal tersebut juga merupakan sikap dari masyarakat. Tetapi dibalik itu, sikap kompromi, menghindar, akomodasi dan kolaborasi dimiliki secara merata oleh masing-masing pihak, walau sikap kompromi pihak dinas kehutanan Lampung Tengah cenderung lebih rendah. Sikap agitatif dinas kehutanan tersebut dapat dimaklumi, jika mempertimbangkan posisi dinas kehutanan selaku pemangku dan pengelola wilayah Reg 47, yang juga memiliki tanggungjawab atas keberadaan wilayah tersebut sesuai fungsi pokoknya. Di pihak lain, masyarakat juga menampakkan sikap agitatif, walau lebih rendah dari dinas kehutanan, ditengarai disebabkan oleh sejarah menempati lokasi dengan "perjuangan" yang berat dan investasi yang sudah dilakukan di wilayah tersebut, yang membuat masyarakat berani beresiko mengambil sikap agitatif. Tetapi menariknya dalam hal ini masyarakat mau berkompromi untuk menemukan jalan keluar, walau hal tersebut tidak dominan terjadi pada pihak dinas kehutanan.

Maka berdasarkan Avruch et al. (1991), menghadapi gaya kedua belah pihak yang kompetitif dan atau agitatif tersebut, maka untuk penyelesaian ke depan idealnya dibutuhkan mediator atau pihak ketiga yang dapat membangun *mutual trust* (atau sikap saling percaya) kepada parapihak tentang manfaat bersama bahwa berunding/ berdiskusi/ duduk bersama adalah jalan yang patut ditempuh.

Gaya yang menampakkan bahwa kedua belah pihak terkadang mengalah terhadap pihak lain dalam arti takut merusak hubungan yang dicirikan dengan gaya akomodatif, tetapi di sisi lain juga menampakkan perhatian terhadap perkembangan, komunikasi dan ada kemauan untuk saling memuaskan pihak lain yang dicirikan oleh gaya kolaboratif.

Gaya kolaboratif dan akomodatif yang ditunjukkan kedua belah pihak harusnya dapat melancarkan kesepakatan kedua pihak, tetapi kenyataannya masih belum menunjukkan kesimpulan ditengarai disebabkan oleh "komunikasi" yang terbangun

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

tidak efektif, sehingga mis-komuniaksi yang terjadi menyebabkan banyak nilai-nilai yang disampaikan melalui komunikasi tersebut tiak sampai atau tiak terserap dengan baik. Jika merujuk mutu komunikasi, maka komunikasi yang efektif adalah dimana masing-masing pihak melakukan tergantung kepada keaktifan kedua belah pihak merespon dan kejelasan materi yang dikomunikasikan.

Gaya Sengketa di tahun 2012

Setelah dilakukan kegiatan pendampingan pada masyarakat di Register 47 mulai berjalan komunikasi antara masyarakat dengan Instansi terkait yakni Dinas Kehutanan / UPTD KPHP dalam bentuk fasilitasi menjembatani dua pihak yang dilakukan oleh pihak ke tiga (NGO) Perkumpulan Kawan Tani. Komunikasi yang sempat terputus dan menegang selama dua tahun akibat keluarnya rekomendasi dari Dinas Kehutanan untuk PT GPA yang mengajukan perijinan untuk mengelola kawasan Register 47 dengan HTI mulai terbangun kembali. Berkali-kali dilakukan melalui kegiatan loby dan negoisasi hasil komunikasi di tingkat masyarakat disampaikan ke pihak Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP. Awalnya pihak kehutanan masih belum percaya bahwa masyarakat memilih untuk melakukan pengelolaan melalui skema PHBM yaitu HTR Pola Mandiri, dimana selama ini tuntutan masyarakat terhadap kawasan Register 47 adalah dikonversi menjadi hak milik. Sebelum tahun 2010 telah dilakukan sosialisasi oleh Dinas kehutanan menawarkan skema PHBM baik itu HKm ataupu HTR akan tetapi ditolak oleh masyarakat. Setelah dihasilkan Nota Kesepahaman di tingkat masyarakat mengenai pilihan pengelolaan dengan skema HTR yang dikomunikasikan kepada Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP barulah respon positif muncul dari instansi terkait. Tetapi masih ada kendala bahwa Ijin Prinsip untuk PT GPA dari kemenhut telah terbit dengan kewajiban penyusunan AMDAL maka ini dijadikan alasan Dinas kehutanan belum berani memberikan rekomendasi untuk pencadangan areal HTR di kawasan Register 47 yang telah dikelola oleh masyarakat dengan alasan belum dicabut / dibatalkan nya ijin HTI PT GPA oleh kemenhut. Melalui mediasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Komisi I) yang memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan Dinas Kehutanan dan Bupati maka semakin tersampaikan keinginan masyarakat untuk mengelola kawasan Register 47 melalui skema HTR Pola Mandiri. Masyarakat juga menyiapkan persyaratan pengusulan IUPHHK HTR dengan melakukan pendataan anggota dan tanam tumbuh serta melakukan pemetaan wilayah, untuk membuktikan keseriusan mereka dalam memilih bentuk pengelolaan. Setelah terjadi pergantian Kepala UPTD KPHP dikarenakan pensiun kolaborasi untuk merencanakan pengelolaan di kawasan Register 47 semakin intensif dan makin terbangun ditandai dengan dilaksanakannya lokakarya penyusunan proposal IUPHHK HTR yang dilakukan oleh masyarakat 3 Umbul dengan dihadiri oleh Kepala UPTD KPHP.

A. GAGASAN

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

Dikarenakan kuatnya tekanan dari pihak perusahaan PT GPA kepada pihak terkait untuk mendapatkan ijin pengelolaan HTI dan walaupun proses penyusunan AMDAL tidak terpenuhi sesuai dengan batas jadwal yang telah ditetapkan kemenhut pun masih tidak berani mengeluarkan surat pembatalan ijin prinsip PT GPA, begitu pula pemerintah kabupaten tidak berani mengeluarkan rekomendasi / dukungan pembatalan ijin HTI PT GPA walaupun masyarakat telah menyampaikan surat permohonan pembatalan ijin HTI PT GPA kepada kementerian kehutanan dengan tembusan ke Bupati dan pihak terkait lainnya. Untuk itu perlu *dukungan dari pihak ketiga* untuk membantu meyakinkan kementerian kehutanan dan Bupati bahwa pilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola kawasan Register 47 melalui skema HTR Pola Mandiri merupakan pilihan kelola yang *tidak kalah* menguntungkan dibandingkan dengan skema HTI yang selama ini pun banyak fakta menunjukkan bahwa perusahaan pun tidak selalu berhasil mengelola kawasan hutan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bahkan banyak pengelolaan hutan oleh perusahan yang menimbulkan konflik dan tidak menguntungkan negara. Diperlukan suatu pertemuan kolaborasi yang terdiri dari para pihak untuk menggagas pembentukan Tim Kerja untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Register 47 Way Terusan, dengan tugas untuk penyelesaian konflik, perencanaan dan pengelolaan kawasan.

XI. Ucapan Terima Kasih

Dengan telah terselesaikannya laporan Assessment Tenurial Persiapan KPHP Reg 47 Way Terusan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada parapihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya melengkapi informasi yang kami butuhkan.

Terima kasih kami sampaikan kepada:

- Bapak Ir. Kresna Rajasa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bapak Bambang Supriyadi, selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- Bapak Hendro, selaku Kabid RLH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah.
- Ibu Ir. Melinda Siagian, selaku Kasi RH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bapak Dalminudin, selaku Kepala UPTD KPHP Reg 47 Way Terusan periode sebelum bulan Juli 2012.
- Bapak Diki Aryanto, selaku Kepala UPTD KPHP Reg 47 Way Terusan periode setelah bulan Juli 2012.

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Tenure

- Bapak Sofyan, Camat Bandar Mataram
- Bapak Anang Prihantono, selaku anggota DPD RI
- Bapak Andi Sunirat (Sertani); Bapak Hendrawan (Dir Eks Walhi Lampung), Bapak Guswarman (Perkumpulan Kampung), Iday dan Ririn (Kawan Tani)
- Bapak M. Nasir, Bapak Suroso, Bapak Ali Maghfur, Bapak Lukito, Bapak I Wayan Suartame, Bapak Ketut Mustike, Bapak Abdul Gani, Bapak Sukiran, Bapak Kadek, Bapak Agus Otong, Bapak Hi. Supriyadi, Bapak I Wayan Baglur, Bapak Hamsyim Jalil (Tokoh Adat), Bapak Suparman (Kepala Desa SP3), dan segenap teman-teman masyarakat yang bermukim di Register 47 yang telah membantu kelancaran studi ini dengan memberikan fasilitas tempat dan waktu untuk berdiskusi.

(Catatan: Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan nama dan gelar)

Foto-Foto Kegiatan :

Pertemuan Dengan KaDishut Lamteng dan UPTD KPHP Way Terusan

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Pertemuan Tim Assessor dengan Perwakilan Adat

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Pertemuan dengan Kepala BPLH (Ketua Komisi Amdal) – Masyarakat

Pertemuan dengan Masyarakat Register 47

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

Pertemuan Dengan Komisi I DPRD – Kadishut – Masyarakat Reg 47 - LSM

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>

WG-Ter

1/Tim Assessor Independen, staf Perkumpulan Kawan Tani Lampung, syaifullah.za@gmail.com
2/Tim Assessor Staf Bagian Umum UPTD KPHP Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,<sarjonowahyu83@yahoo.com>